

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**EVA RAMADANI PUTRI SALSABILA**

**NIM. 220202110062**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Eva Ramadani Putri Salsabila

NIM. 220202110062



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dendan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, .16 Desember 2025

Penulis,



Eva Ramadani Putri Salsabila  
NIM. 220202110062

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eva Ramadani Putri Salsabila NIM 220202110062 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 21 November 2025  
Dosen Pembimbing



**Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I.**  
NIP. 198212252015031002



**Ramadhita, M.HI.**  
NIP. 198909022015031004



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Eva Ramadani Putri Salsabila  
NIM : 220202110062  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.  
Judul Skripsi : Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan  
Perspektif *Malahah Mursalah*

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	2 September 2025	Konsultasi hasil pengajuan judul	A
2.	8 September 2025	Bimbingan proposal skripsi	A
3.	25 September 2025	Bimbingan proposal skripsi	A
4.	2 Oktober 2025	Revisi proposal skripsi	A
5.	6 Oktober 2025	Revisi proposal skripsi	A
6.	8 Oktober 2025	ACC sidang seminar proposal	A
7.	6 November 2025	Bimbingan BAB II DAN III	A
8.	12 November 2025	Revisi BAB II DAN III	A
9.	20 November 2025	Bimbingan BAB I, II, III	A
10.	21 November 2025	ACC sidang skripsi	A

Malang, 21 November 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

**Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I.**  
NIP. 198212252015031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Eva Ramadani Putri Salsabila NIM 220202110062, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2025.

Dengan Penguji:


1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI.  
NIP. 197303062006041001

()  
Ketua

2. Ramadhita, M. HI.  
NIP. 198909022015031004

()  
Sekretaris

3. Dr. H. Su'ud Fuadi, S.HI., M. EI.  
NIP. 19830804202311019

()  
Penguji Utama

Malang, 16 Desember 2025  
Dekan,



Dr. H. Umi Sumbulah, M. Ag.  
NIP. 261998032002

## **MOTTO**

**“Orang yang tidak pernah gagal, adalah orang yang tidak pernah  
melangkah”**

**(Buya Hamka)**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi merujuk pada proses konversi tulisan berbahasa Arab ke dalam aksara Latin yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, praktik ini tidak melibatkan penerjemahan makna kata-kata Arab ke dalam bahasa Indonesia, melainkan sekadar mengganti format penulisannya. Prinsip serupa diterapkan pada nama-nama individu yang berasal dari etnis Arab asli. Akan tetapi, apabila nama tersebut digunakan oleh orang dari kelompok etnis berbeda, maka cara penulisannya disesuaikan dengan aturan ejaan bahasa negara asalnya atau sesuai dengan yang tertera di dalam referensi sumber. Selain itu, judul-judul karya yang disebutkan dalam catatan bawah halaman atau bagian bibliografi tetap wajib mematuhi pedoman transliterasi yang sama

Berbagai macam pedoman transliterasi tersedia untuk digunakan dalam penyusunan tulisan akademik, termasuk yang berlaku secara global, tingkat negara, atau yang dikembangkan khusus oleh pihak penerbit. Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan sistem transliterasi EYD plus, yang berdasarkan pada kesepakatan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 (SKB No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987). Pedoman tersebut dapat diakses melalui buku panduan berjudul Transliterasi Bahasa Arab



(A Guide Arabic Transliteration), yang dikeluarkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

## B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

### C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khususnya dalam hal bacaan ya' nisbat, penggantian dengan huruf "i" tidak diperbolehkan, melainkan harus dipertahankan sebagai "iy" untuk menunjukkan keberadaan ya' nisbat pada bagian akhir. Hal serupa berlaku untuk bunyi diftong, di mana wawu dan ya' yang mengikuti fathah direpresentasikan dengan "aw" dan "ay". Silakan perhatikan contoh-contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

#### **D. Ta` Marbûtah**

Ta' Marbutah diubah menjadi huruf "t" ketika berada di tengah kalimat, namun jika terletak di akhir kalimat, maka diganti dengan "h". Sebagai contoh, kata الرسالة المدرسة ditransliterasikan menjadi *al risalat li al mudarrisah*. Sedangkan jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari kombinasi mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditulis dengan "t" yang langsung disambungkan ke kata berikutnya, seperti dalam contoh في رحمة الله yang menjadi *fi rahmatillah..*

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadz jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan beberapa contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wâ lam yasya lam yakun*
4. *Billah azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada dasarnya, setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Namun, jika kata tersebut adalah nama orang Indonesia yang berunsur Arab atau kata bahasa Arab yang sudah umum dan

dianggap sebagai bagian dari bahasa Indonesia, maka penulisannya tidak perlu memakai transliterasi. Berikut contohnya.

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan bahwa nama seperti “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, serta kata “salat” harus ditulis sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan bentuk nama tersebut. Meskipun asal-usulnya dari bahasa Arab, kata-kata ini merupakan nama orang Indonesia yang telah diindonesiakan. Oleh karena itu, tidak boleh ditulis sebagai “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, atau “shalât”.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas rahmat yang telah diberikan, terlimpahkan segala puji baginya Allah SWT. sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini, yang bertajuk “**Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Perspektif *Maslahah Mursalah***”. Saya juga mengirimkan shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok teladan utama dalam menjalankan hidup sesuai dengan ajaran agama. Semoga dengan meneladani sunnah beliau, kita tergolong sebagai orang-orang mukmin yang akan memperoleh syafaatnya di akhirat nanti. Amin.

Dengan hati yang penuh rasa bersyukur dan penghormatan, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam atas semua pengetahuan, nasihat, petunjuk, serta dukungan yang telah diberikan sepanjang perjalanan ini. Setiap bantuan itu begitu berharga dan memainkan peran krusial dalam membantu saya menyempurnakan karya tulis ini.

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., yang bertugas sebagai Dosen Wali, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas segala nasihat, petunjuk, dan dorongan semangat yang diberikan sepanjang masa studi.
5. Ramadhita, M.HI., yang menjabat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi waktu dan ketabahan beliau dalam memberikan arahan serta semangat untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu menganugerahkan kelancaran dan kesehatan kepada beliau, amin
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berbagi ilmu pengetahuan dengan kami, penulis berharap agar segala amal baik mereka, yang dilakukan dengan hati tulus, menjadi bagian dari ibadah yang diterima oleh Allah SWT untuk memperoleh keridhaan-Nya.
7. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua staf dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas kontribusi mereka dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tua saya Ayah Andik Sutikno dan Ibu Musofah, saya ucapkan terimakasih sebanyak-sebanyaknya karena sudah selalu mendoakan anak pertamanya, sangat-sangat selalu mengusahakan anaknya ini bagaimanapun keadanya, terimakasih sudah selalu mendukung dan

membahagiakan anak perempuan ini. Tolong hidup lebih lama sampai anak perempuan pertama ini bisa memebahagikan kalian.

9. Teruntuk sahabat saya selama hampir 4 tahun di Kota Malang ini; Alisa Putri (HKI), Rahma Aliyah Utama Putri (HTN), Nadia Noorafira (HTN), Azka Qotrunnada (HKI), Aisyina Sailan (HTN), Naila Rohmatul L. (HKI), Roswita Syaharani (HKI) yang selalu menemani menghibur di kala susah sedih, selalu membersamai ketika senang susah, one and only 911 saya dalam kehidupan hiruk pikuk kesedihan saya selama hidup di Kota Malang ini. Terimakasih sudah memberikan saya keluarga kedua di Kota Malang ini. Semoga sahabat saya ini selalau diberi kesehatan dan diberi kesuksesan dalam hal baik apapaun.
10. Seluruh teman seperjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih sudah memberi warna warni di masa kuliah saya, semoga kalian suskses meraih karir kehidupan, amiin.
11. Terakhir untuk saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang hingga sekarang, maaf karena pernah putus asa yang seharusnya itu tidak pernah saya lakukan, terimakasih sudah mau tetap sabar dan bertekad bahawa semua akan bisa dijalani walaupun diujung tanduk kehidupan, maaf tak pernah semaksimal mungkin menyayangi diri sendiri di kehidupan ini, Semoga kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan selalau mengitarimu. Aminn. Barakaallah.


Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis berdoa semoga pengetahuan yang diperoleh selama masa studi dapat memberikan manfaat nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini maupun untuk bekal di akhirat kelak. Penulis



juga paham bahwa sebagai makhluk manusia, kita tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima berbagai tanggapan, koreksi, atau usulan dari siapa saja guna meningkatkan diri di kemudian hari.

Malang, 16 Desember 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eva Ramadani Putri Salsabila', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Eva Ramadani Putri Salsabila  
NIM. 220202110062

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xx
ABSTRAK .....	xxi
ABSTRACT .....	xxii
الخلاصة .....	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10

2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Bahan Hukum.....	11
4. Metode Pengumpulan Data .....	13
5. Metode Pengolahan Data .....	13
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Tindak Pidana Perpajakan.....	29
B. Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan .....	31
C. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	34
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Mekanisme Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan .	43
B. Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	53
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>23</b>
---	-----------

## ABSTRAK

Eva Ramadani Putri Salsabila, 220202110062, 2025, Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Perspektif *Maslahah Mursalah*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Ramadhita, M.HI.

---

**Kunci:** *Maslahah Mursalah, Tindak Pidana Perpajakan, Penghentian Penyidikan*

Penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan melalui Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang memungkinkan wajib pajak menghentikan proses hukum dengan membayar kerugian negara Fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dilakukan dan mengkaji keabsahan Pasal 44B dari perspektif *maslahah mursalah*. Metode yang digunakan studi pustaka, mengumpulkan data dari sumber primer seperti UU KUP, Al-Qur'an, dan hadis serta sumber sekunder yang searah dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan sesuai dengan PMK nomor 55/PMK.03/2016 menunjukan terdapat lima tahapan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan yakni; 1) Pelunasan kerugian negara dan denda administratif, 2) Pengajuan permohonan resmi kepada Menteri Keuangan, 3) Penalaahan dan pertimbangan oleh Direktorat Jendral Pajak, 4) Permintaan penghentian penyidikan kepada jaksa agung, 5) Keputusan penghentian dan penyampaian hasil kepada pihak terkait.

Penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dapat dibenarkan secara *maslahah mursalah*, berdasarkan beberapa kriteria beriku; dengan poin utama; 1) memenuhi *maslahah hakikat* karena secara nyata mempercepat pemulihan kerugian negara, 2) berorientasi pada *kemaslahatan umum* sebab dana dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan publik, 3) tidak bertentangan dengan syara' dan sejalan dengan tujuan syariat, sebagaimana didukung dan dibatasi secara implisit oleh beberapa *nash*.

## ***ABSTRACT***

Eva Ramadani Putri Salsabila, 220202110062, 2025, Termination of Criminal Investigation of Tax Crimes from the Perspective of *Maslahah Mursalah*. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor Ramadhita, M.HI.

---

**Keywords:** *Maslahah Mursalah, Tax Crimes, Termination of Investigation*

The termination of tax crime investigations through Article 44B of the General Provisions and Tax Procedures Law (KUP Law), which allows taxpayers to terminate legal proceedings by paying state losses. The focus of this research is how the mechanism for terminating tax crime investigations is carried out and examining the validity of Article 44B from the perspective of *maslahah mursalah*. The methods used were literature study, collecting data from primary sources such as the KUP Law, the Qur'an, and hadith, as well as secondary sources related to the research topic.

The results of the study show that the mechanism for terminating criminal tax investigations in accordance with PMK No. 55/PMK.03/2016 consists of five stages, namely; 1) Settlement of state losses and administrative fines, 2) Submission of an official request to the Minister of Finance, 3) Review and consideration by the Directorate General of Taxes, 4) Request for termination of investigation to the Attorney General, 5) Decision on termination and submission of results to related parties.

The termination of criminal tax investigations can be justified on the basis of *maslahah mursalah*, based on the following criteria, with the main points being; 1) fulfilling the essence of *maslahah* because it actually accelerates the recovery of state losses, 2) oriented towards the public interest because the funds can be immediately used for public purposes, 3) not contrary to sharia and in line with the objectives of sharia, as implicitly supported and limited by several texts.

## الخلاصة

إيفا رمضان بوتري سلسبيل، ٢٠٢٢، ٢٠٢١، ٢٠٢٠، ٢٠٢٥، إنهاء تحقيقات الجرائم الضريبية من منظور المصلحة المرسلّة. أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرف: راماديتا.

**الكلمات المفتاحية:** المصلحة المرسلّة، الجرائم الضريبية، إنهاء التحقيقات

إنهاء تحقيقات الجرائم الضريبية بموجب المادة ٤٤ (ب) من قانون الأحكام العامة والإجراءات الضريبية (KUP)، الذي يسمح لدفع الضرائب بإنهاء الإجراءات القانونية بسداد خسائر الدولة. يركز هذا البحث على كيفية تطبيق آلية إنهاء تحقيقات الجرائم الضريبية، ودراسة مدى صحة المادة ٤٤ (ب) من منظور المصلحة المرسلّة. تشمل الأساليب المستخدمة مراجعة الأدبيات، وجمع البيانات من المصادر الأولية مثل قانون الأحكام العامة والإجراءات الضريبية، والقرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة، بالإضافة إلى المصادر الثانوية المتعلقة بموضوع البحث.

تُظهر نتائج الدراسة أن آلية إنهاء التحقيق في الجرائم الضريبية وفقًا للقرار الوزاري رقم ٥٥/٢٠١٦/٣..PMK/٥٥ تُبين وجود خمس مراحل لإنهاء التحقيق في الجرائم الضريبية، وهي: (١) دفع الخسائر الحكومية والغرامات الإدارية، (٢) تقديم طلب رسمي إلى وزير المالية، (٣) مراجعة ودراسة من قبل المديرية العامة للضرائب، (٤) طلب إنهاء التحقيق من النائب العام، (٥) قرار الإنهاء وتقديم النتائج إلى الجهات المعنية.

يمكن تبرير إنهاء التحقيق في الجرائم الضريبية بناءً على المعايير التالية؛ مع النقاط الرئيسية: (١) تحقيق المصلحة الأساسية لأنه يسرع بشكل كبير من استرداد خسائر الدولة، (٢) التوجه نحو المصلحة العامة لأنه يمكن استخدام الأموال على الفور للمصالح العامة، (٣) عدم تعارضه مع الشريعة الإسلامية وتوافقه مع أهداف الشريعة الإسلامية، كما هو مدعوم ومقيد ضمنيًا في العديد من النصوص.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber penerimaan negara salah satunya ialah pajak. Pajak di Indonesia yakni jadi salah satu sumber penting untuk pembiayaan berbagai program pemerintah agar terlaksana, dimulai dari bangunan infrastruktur, penunjang Pendidikan dan kesehatan, hingga bantuan sosial untuk masyarakat. Pajak bukan sekadar keharusan bagi seluruh warga negara, akankah tapi juga berperan sebagai salah satu instrumen efektif untuk mendorong kemajuan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dikuatkan oleh data yang dibagikan oleh Kementerian Keuangan setiap tahunnya,<sup>1</sup> tercatat dari 2022-2025 Pajak berfungsi sebagai jalan lain asal muasal pendapatan utama terbesar bagi pemerintah, lalu kemudian dimanfaatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada laporan akhir tahun 2022 penerimaan negara dari pajak sebesar 1.568,87T. Pada laporan akhir tahun 2023 penerimaan negara dari pajak sebesar 1.671,37T. Pada laporan akhir tahun 2024 penerimaan negara dari pajak sebesar 1.688,93T. Lalu pada tahun ini yakni 2025<sup>2</sup> tercatat penerimaan negara dari pajak sebesar 1.135,4T.

---

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan, “APBN KITA”, Senin, 22 September 2025, Diakses 7 Oktober 2025, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/apbnkita>.

<sup>2</sup> Deni Surjantoro, “Siaran Pers: Kinerja Apbn Terjaga, Mendukung Program Prioritas Nasional Dan Menjadi Katalis Pertumbuhan”, *Kemenkeu Ri*, Kamis, 25 September 2025, Diakses 7 Oktober



Meskipun demikian, ketidakpatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan utama dalam penerimaan negara. Hal ini ditandai oleh Wajib Pajak yang menyembunyikan pendapatan, memalsukan bukti potong pajak, ataupun melaporkan angka fiktif untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar, yang menyebabkan kerugian bagi negara yakni bisa mengurangi penerimaan negara dan menghambat pembangunan negara yang dibayar melalui hasil pajak. Contoh kasus nyata salah satu tindakan kejahatan perpajakan yakni terjadi di Madiun pada tahun 2025<sup>3</sup>, melibatkan seorang pengusaha jasa angkutan tebu bernama Henri Erwanto. Karena wajib pajak tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp255 juta, maka dituntut dengan pidana penjara untuk jangka waktu 2 tahun dan 6 bulan, ditambah dengan sanksi denda sama halnya dengan dua kali lipat dari besaran pajak belum terbayar.

Dalam penerapan pelaksanaan sanksi pada kejahatan di segi perpajakan, para pelaku bisa dijatuhi hukuman pidana, termuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pada pasal tersebut, individu yang bila mana terlibat dalam tindak pidana perpajakan berpotensi menerima hukuman berupa masa penjara dan/atau pembayaran denda. Akan tetapi, situasi ini menimbulkan pertentangan

---

2025, [https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/19855060-ce01-4052-a5c3-858e41472c29/092025-keterangan-pers-apbn-kita-september-2025-vf2\\_1.pdf?ext=.pdf](https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/19855060-ce01-4052-a5c3-858e41472c29/092025-keterangan-pers-apbn-kita-september-2025-vf2_1.pdf?ext=.pdf).

<sup>3</sup> Kompas Cyber Media, "Tak Bayar Ppn Rp 255 Juta, Pengusaha Jasa Angkutan Tebu Di Madiun Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara," Kompas.Com, 29 April 2025, diakses 7 Oktober 2025, <https://surabaya.kompas.com/read/2025/04/29/214756978/tak-bayar-ppn-rp-255-juta-pengusaha-jasa-angkutan-tebu-di-madiun-dituntut-2>.

dengan adanya Pasal 44B dalam UU KUP yang sama, di mana pelaku tindak pidana perpajakan diperbolehkan mengajukan permintaan untuk menghentikan proses penyidikan langsung kepada Menteri Keuangan. Proses penyidikan bisa diakhiri berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, asalkan wajib pajak bersedia mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan kepada negara., ditambah membayar denda sebagai sanksi administratif dengan besaran tertentu sesuai jenis pelanggarannya sesuai ayat (2) pasal 44B UU KUP. Dengan adanya ketentuan 44B ini menyebabkan berbagai pertanyaan, di satu sisi, penghentian penyidikan dapat mendorong pemulihan kerugian negara secara cepat. Namun, hal ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan wajib pajak lain yang bisa menganggap tidak adanya efek jera sehingga mengurungkan niat untuk taat pajak secara penuh<sup>4</sup>. Selain itu, penerapan Pasal 44B juga menimbulkan kegelisahan dari sudut asas kepastian hukum

Permintaan penghentian tindak pidana perpajakan pada tahun 2023, tercatat sebanyak 24 Wajib Pajak<sup>5</sup>, dilaporkan dalam DDTC News, total pembayaran pokok dan sanksi yang dilakukan wajib pajak pemohon pada tahun 2023 mencapai 66 miliar rupiah, dengan peningkatan drastis sebesar

---

<sup>4</sup> Romi Hendra Dan Bambang Arwanto, "Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Restorative Justice," *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, No. 8 (Agustus 2025): 3295, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32405>.

<sup>5</sup> Dian Kuriati Candra Sapto Andika, "Djp: WP Yang Ajukan *Ultimum Remedium* Pasal 44b UU KUP Terus Meningkat," *Ddtnews - Berita Pajak Terkini Dan Terpercaya Di Indonesia Dan Internasional*, 4 April 2024, Diakses 24 September 2025, <https://News.Ddtc.Co.Id/Berita/Nasional/1801770/Djp-Wp-Yang-Ajukan-Ultimum-Remedium-Pasal-44b-Uu-Kup-Terus-Meningkat>.

173% dari tahun 2021<sup>6</sup>. Di tahun 2024, terdapat 2 permintaan penghentian penyidikan terkait tindak pidana perpajakan yang akhirnya disetujui.

Pada tahun 2024 dalam artikel resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I memperhentikan proses penyidikan terhadap tersangka dengan inisial RHI melalui perusahaan PT UCT, sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2024 (bertanggal 31 Juli 2024), setelah tersangka menyelesaikan pembayaran kerugian negara serta denda administratif sama halnya dengan tiga kali lipat dari pajak belum terbayar. Total pembayaran yang dilakukan mencapai Rp5.279.506.768.<sup>7</sup>

Penyidikan atas dua tersangka dihentikan oleh Kanwil DJP Jawa Timur II pada SMS dan D, karena keduanya telah melunasi kewajiban pajaknya senilai total Rp4,178,971,600, serta membayar denda sesuai ketentuan Pasal 44B UU KUP. Keputusan Jaksa Agung terkait penghentian ini adalah Nomor 54 Tahun 2024 untuk tersangka SMS dan Nomor 55 Tahun 2024 untuk tersangka D.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Dian Kuriati Candra Sapto Andika, "Djp: Wp Yang Ajukan *Ultimum Remedium* Pasal 44b Uu Kup Terus Meningkat," Ddtnews - Berita Pajak Terkini Dan Terpercaya Di Indonesia Dan Internasional, 4 April, 2025, Diakses 24 September 2025, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1801770/djp-wp-yang-ajukan-ultimum-remedium-pasal-44b-uu-kup-terus-meningkat>.

<sup>7</sup> Direktorat Jendral Pajak, "Putusan Inkrah Terbit, Pajak Jaksel I Resmi Hentikan Penyidikan," DJP, 2 Oktober 2024, Diakses 24 September 2025, <http://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/putusan-inkrah-terbit-pajak-jaksel-i-resmi-hentikan-penyidikan>.

<sup>8</sup> Anisa Indraini, "Bayar Denda Rp 4,17 M, Penyidikan Tindak Pidana 2 Wajib Pajak Ini Dihentikan," Detikfinance, 29 Maret 2024, Diakses 24 September 2025, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7267777/bayar-denda-rp-4-17-m-penyidikan-tindak-pidana-2-wajib-pajak-ini-dihentikan>.

Meskipun sudah banyak penelitian penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan, sebagian besar kajiannya hanya membahas tentang aspek hukum positif, seperti prinsip *ultimum remedium* atau pendekatan *restorative justice*, namun kurang membahas dalam hukum Islamnya. Berikut pengklasifikasian hasil dari penelitian terdahulu;

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Satryo Wibowo & Hufron (2024)<sup>9</sup>, Sita Dewi Hapsari (2024)<sup>10</sup>, Romi Hendra & Bambang Arwanto (2025)<sup>11</sup>, serta Rayna Putri Juliasari dkk, (2025)<sup>12</sup>, sama-sama menelaah bagaimana prinsip *restorative justice* dan *ultimum remedium* diterapkan dalam penegakan hukum pajak. Keempatnya menekankan bahwa pendekatan yang mengutamakan pemulihan kerugian negara dinilai lebih efektif dibandingkan pemidanaan penjara semata. Selain mampu mempercepat pemulihan penerimaan negara dan mendorong kepatuhan wajib pajak, pendekatan ini masih menyisakan catatan penting, terutama terkait jaminan kepastian hukum dan efektivitas efek jeranya.

---

<sup>9</sup> Agung Satryo Wibowo, "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia.," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (Jihhp)* 5, No. 2 (2024).

<sup>10</sup> Sita Dewi Hapsari, "Kemanfaatan, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan," *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 6, No. 1 (Oktober 2024): 52–66, <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>.

<sup>11</sup> Romi Hendra Dan Bambang Arwanto, "Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Restorative Justice," *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, No. 8 (Agustus 2025): 3286–98, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32405>.

<sup>12</sup> Rayna Putri Juliasari Dkk., "Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Perpajakan," *Judge : Jurnal Hukum* 6, No. 02 (Mei 2025): 135–40, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1332>.

Penelitian oleh Benny R. P. Sinaga & Leo B. Barus (2023)<sup>13</sup>, Brilliant Ifana Mukti & Merline Eva Lyanthi (2023)<sup>14</sup>, serta Leo & Yudha (2022)<sup>15</sup> memiliki titik temu pada pembahasan mengenai perlunya keseimbangan antara asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dalam perpajakan. Ketiganya menegaskan bahwa aturan pajak semestinya memberi manfaat optimal bagi negara, tetapi sekaligus tetap melindungi hak wajib pajak. Karena itu, mereka merekomendasikan adanya penyempurnaan regulasi agar asas-asas tersebut tidak saling tumpang-tindih dan dapat berjalan selaras.

Pada penelitian lain, yakni kajian yang dilakukan oleh Yoshua Imanuel Komaling dan timnya (2021)<sup>16</sup>, Muhammad Ridwan Saleh dan kolega (2022)<sup>17</sup>, Ahmad Sofian & Batara Mulia Hasibuan (2021)<sup>18</sup>, serta

---

<sup>13</sup> Benny R. P. Sinaga Dan Leo B. Barus, “Asas Kemanfaatan Publik Dalam Pengampunan Pajak: Suatu Pembelajaran Dari Indonesia,” *Journal Of Tax Law And Policy* 2, No. 3 (Desember 2023): 101–7, <https://doi.org/10.56282/jtlt.v2i3.510>.

<sup>14</sup> Brilliant Ifana Mukti Dan Merline Eva Lyanthi, “Tuntutan Tanpa Disertai Penjatuhan Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/Pn Sby),” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, No. 6 (Desember 2023): 606–10, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1084>.

<sup>15</sup> Leo Barus Dan Yudha Pramana, “Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Pajak Daerah Di Indonesia,” *Journal Of Tax Law And Policy* 1, No. 3 (Desember 2022): 95–101, <https://doi.org/10.56282/jtlt.v1i3.482>.

<sup>16</sup> Yoshua Imanuel Komaling, “Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007,” *Lex Crimen* 10, No. 6 (Juni 2021): 43–52.

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan Saleh, Lauddin Marsuni, Dan Hasbuddin Khalid, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Journal Of Lex Generalis (Jlg)* 3, No. 8 (Agustus 2022): 1307–22.

<sup>18</sup> Ahmad Sofian Dan Batara Mulia Hasibuan, “Pengaturan Dan Praktek Praperadilan Tindak Pidana Pajak Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, No. 3 (Januari 2021): 701–18, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2764>.

Agung Satriyo Wibowo dan rekan-rekan (2025)<sup>19</sup>, fokus utama mereka tertuju pada proses penyidikan serta penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan. Mereka menyoroti prosedur penyidikan termasuk kewenangan Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Pasal 44B UU KUP. Walaupun tujuan penghentian penyidikan dimaksudkan untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, para peneliti menilai bahwa praktiknya sering memunculkan persoalan baru berupa ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan

Berbeda dengan penelitian lainnya, kajian yang dilakukan oleh Nur Hakim (2022) secara khusus menyoroti ketidaksinkronan antara sanksi administratif dan pidana dalam pengenaan PPN. Ia menekankan perlunya harmonisasi regulasi agar sejalan dengan asas ultimum remedium, sehingga perlindungan terhadap wajib pajak dapat terjamin dan penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakpastian. Fokus utama penelitian ini adalah penyelarasan nilai dan asas agar struktur sanksi dalam hukum pajak menjadi lebih proporsional dan adil.<sup>20</sup>

Dari pengklasifian hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwasanya prosedur penghentian penyidikan ini membuat dilema, di satu sisi memberi manfaat negara karena kerugian segera dipulihkan, tetapi di sisi

---

<sup>19</sup> Agung Satriyo Wibowo Dkk., “Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025,” *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (Agustus 2025): 161–70, <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1432>.

<sup>20</sup> Dr Nur Hakim Nur Hakim, “Jurnal : Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Terkait Dengan Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, No. 5 (Oktober 2022): 4030–46.

lain memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, sebab terdapat pertanyaan apakah ketentuan ini dapat menjamin kemanfaatan dan keseragaman perlakuan bagi seluruh wajib pajak dan efek jera bagi pelanggar jika ditinjau dari *masalah Mursalah*. Hingga kini yang melakukan penelitian tentang penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dengan perspektif hukum Islam masih sangat terbatas. Karena dari itulah penelitian ini diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut, agar dapat menambahkan analisis yang lebih komprehensif baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan?
2. Bagaimana penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan perspektif *masalah mursalah*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Menjelaskan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan melalui perspektif *marsalah mursalah*.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Ditujukan untuk membagikan tambahan pengetahuan dan memperkaya pemahaman dalam ranah hukum, pajak dan hukum ekonomi syariah, serta memberikan kontribusi ilmiah hukum Islam dengan *masalah mursalah* terkhususnya dalam konteks penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan.

### 2. Manfaat Praktis

Memberi saran kepada pembuat undang-undang dan pemerintah agar kebijakan penghentian penyelidikan pajak lebih adil dan efektif, serta menjadi pertimbangan bagi penegak hukum seperti Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan, dan pengadilan untuk menyeimbangkan antara kepentingan penerimaan negara dengan nilai keadilan dan kemaslahatan melalui sudut pandang hukum nasional juga hukum Islam

1. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak: dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan prosedur pemulihan kerugian negara yang lebih efektif, tanpa mengabaikan nilai keadilan bagi wajib pajak
2. Kejaksaan: dasar untuk menimbang kapan suatu perkara sebaiknya dihentikan demi kepentingan penerimaan negara, serta kapan penegakan hukum pidana tetap harus dilanjutkan demi menjaga kepastian hukum dan efek jera.



## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif<sup>21</sup> karena fokus utamanya menelaah isi dan konsistensi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan. Jenis penelitian ini dipilih untuk mengkaji kontradiksi yang muncul dalam UU KUP, khususnya antara Pasal 38–39 yang memuat sanksi pidana bagi pelanggaran pajak dengan Pasal 44B yang justru membuka peluang penghentian penyidikan apabila wajib pajak melunasi kerugian negara dan dendanya. Ketidaksinkronan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kepastian hukum, sehingga penelitian normatif menjadi tepat untuk menilai apakah ketentuan tersebut sudah selaras dengan asas hukum dan tujuan kemaslahatan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan metode penelitian hukum normatif yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki<sup>22</sup>, Dalam riset ini, penulis menerapkan tiga jenis pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) diteliti melalui menelusuri semua regulasi tentang penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan, serta menganalisis ketentuan hukum yang menjadi

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 47.

<sup>22</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

landasan penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta seluruh amandemennya hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) didasarkan pada berbagai pemikiran yang mana berkembang pada ilmu hukum. Dapat dikatakan, pendekatan ini menggunakan konsep dan pemikiran para ahli hukum sebagai landasan untuk memahami dan menganalisis suatu masalah hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual beranjak dari konsep *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* tertuju pada prinsip hukum Islam yang menegaskan kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan bagi masyarakat.

### 3. Bahan Hukum

Data Sekunder dimanfaatkan pada penelitian ini, yakni informasi bersumber dari berbagai bentuk tulisan dan dokumen. Penggunaan jenis data itu sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki<sup>23</sup>:

- a. Bahan hukum primer: Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
  - 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
  - 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan
- b. Bahan hukum sekunder: Digunakan sebagai bahan hukum yakni paling utama buku-buku hukum, skripsi dan jurnal-jurnal, dan juga artikel hukum tentang penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 207

- c. Bahan hukum tersier: Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung penelitian yang berasal dari sumber non-hukum, seperti buku umum, kamus, majalah, internet, atau informasi lain yang relevan. Meskipun bukan sumber hukum langsung, bahan ini tetap penting karena membantu memperkuat proses analisis hukum dalam penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan dikumpulkan berbagai informasi melalui serangkaian tahapan yang meliputi pencarian sumber-sumber tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tata cara penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan<sup>25</sup>. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah diperoleh disusun dan diolah sesuai kebutuhan penelitian, kemudian dikelompokkan ke dalam bab serta subbab yang telah ditetapkan berdasarkan pokok permasalahan, untuk akhirnya dianalisis secara

#### 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan terhadap data yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan:

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65

- a) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yakni penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan
- b) Identifikasi, yaitu menyeleksi bahan hukum yang relevan dan memisahkan mana yang penting untuk digunakan.
- c) Klasifikasi, yakni mengelompokkan bahan hukum berdasar jenis serta kedudukannya, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- d) Sistematisasi, yaitu menyusun data yang telah diperoleh secara runtut dan logis agar mudah dianalisis serta untuk menghindari adanya pertentangan dengan bahan hukum lain.

Bila mana bahan hukum terkumpul dilakukan penyusunan dan dianalisis melalui pendekatan konsep serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Melalui kedua pendekatan ini, peneliti berusaha mendapatkan pemahaman yang jelas serta menemukan jawaban atas masalah utama yang menjadi fokus penelitian.<sup>26</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian oleh Nur Hakim<sup>27</sup>, Digunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan analitis. Penyorotan penelitian yakni pada tumpang tindihnya sanksi administrasi dan pidana dalam kasus restitusi PPN yang merugikan wajib pajak, khususnya Pengusaha Kena Pajak. Hasil penelitian

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

<sup>27</sup> Nur Hakim, "Jurnal : Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Terkait Dengan Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, No. 5 (Oktober 2022): 4030–46 <http://repo.jayabaya.ac.id/2520/>.

menekankan perlunya perubahan regulasi agar penyelesaian lebih mengedepankan sanksi administrasi sesuai asas *ultimum remedium*, sehingga tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, walaupun sama-sama penelitian membahas tentang sanksi administratif, namun penelitian tersebut lebih membahas pada perlindungan hukum untuk wajib pajak tatkala kasus restitusi, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada penyidikan tindak pidana perpajakan melalui perspektif hukum Islam yakni *Maslahah Mursalah*

2. Penelitian oleh Agung Satryo Wibowo<sup>28</sup>, "Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif serta digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kerangka teori yang mana dipakai adalah keadilan restoratif (*restorative justice*), yang berfokus pada pengembalian kerugian negara, terciptanya rekonsiliasi, dan perlindungan terhadap wajib pajak, bukan sekadar penjatuhan sanksi retributif. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif lebih sesuai pada proses penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan karena mampu meningkatkan penerimaan negara, memberikan jaminan atas hak-hak wajib pajak, dan sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang

---

<sup>28</sup> Agung Satryo Wibowo Dan Hufon, "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, No. 2 (Desember 2024): 868–77, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3386>.

meletakkan pemidanaan merupakan pilihan akhir. Namun demikian, penelitian berfokus pada pendekatan keadilan restoratif, sedangkan penelitian ini menawarkan perspektif baru yakni dengan penggunaan *masalah mursalah*

3. Penelitian oleh Sita Dewi Hapsari<sup>29</sup>, Digunakan pada penelitian ini metode penelitian hukum non-doktrinal dengan analisis regulasi serta teori. Konsep yang dipakai meliputi Economic Analysis of Law dari Richard Posner, teori keadilan dari John Rawls, dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di perpajakan, UU PPSP, serta UU HPP dapat meningkatkan efisiensi, kepastian hukum, serta rasa keadilan untuk wajib pajak ataupun negara karena konflik diselesaikan dengan pemulihan, bukan semata pidana. Berbeda dengan penelitian ini yang menekankan aspek kemanfaatan dan *masalah mursalah*, penelitian tersebut lebih fokus keadilan restoratif dan kepastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak perspektif *masalah mursalah*
4. Penelitian oleh Leo dan Yudha<sup>30</sup>, metode yuridis normatif digunakan pada penelitian ini yang dipadukan bersama pendekatan konseptual. Konsep utama yang mana dijadikan landasan adalah prinsip *ultimum remedium*

---

<sup>29</sup> Sita Dewi Hapsari, “Kemanfaatan, Keadilan, Dan Kepastian Hukum *Restorative Justice* Pada Ketentuan Perpajakan,” *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 6, No. 1 (Oktober 2024): 52–66, <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>.

<sup>30</sup> Leo Barus Dan Yudha Pramana, “*Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Pajak Daerah Di Indonesia,” *Journal Of Tax Law And Policy* 1, No. 3 (Desember 2022): 95–101, <https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i3.482>.

dalam konteks perpajakan daerah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) tidak memuat pengaturan tegas penjabaran prinsip *ultimum remedium*, sehingga menimbulkan ketidakjelasan antara tuntutan keadilan dan kepastian hukum dalam proses penegakan pajak daerah. Penulis mengusulkan model kombinasi antara pendekatan *deterrence* dan *accommodative* terhadap empat tipologi wajib pajak agar terciptanya tata kelola pajak daerah lebih adil serta efektif. Dibandingkan dengan penelitian ini, fokusnya masih pada pajak daerah, sedangkan penelitian ini menyoroti penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dengan menimbang *masalah mursalah*, sehingga kebaruannya terletak pada perspektif yang digunakan

5. Penelitian oleh Benny dan Leo<sup>31</sup>, Digunakan pada penelitian ini metode kajian filosofis dan yuridis normatif. Penelitian fokus pada penerapan asas kemanfaatan publik dalam program pengampunan pajak di Indonesia yang dinilai masih minim dan sering berbenturan dengan asas keadilan serta kepastian hukum. Hasil penelitian menegaskan perlunya prinsip kemanfaatan yang ideal, yakni menjamin keseimbangan hak wajib pajak dan hak negara, memperkuat kepatuhan sukarela, serta basis administrasi

---

<sup>31</sup> Benny R. P. Sinaga Dan Leo B. Barus, "Asas Kemanfaatan Publik Dalam Pengampunan Pajak: Suatu Pembelajaran Dari Indonesia," *Journal Of Tax Law And Policy* 2, No. 3 (Desember 2023): 101–7, <https://doi.org/10.56282/jtlp.v2i3.510>.



pajak yang akurat. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, penelitian tersebut berfokus pada kebijakan pengampunan pajak, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada penerapan *masalah mursalah* pada penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan.

6. Penelitian oleh Romi dan Bambang<sup>32</sup>, metode yuridis normatif digunakan pada penelitian dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Di penelitian menekankan penerapan *restorative justice* dalam penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan berdasarkan prinsip *ultimum remedium*. Dihasilkan pada penelitian menunjukkan penghentian bisa dilaksanakan jika kerugian negara dipulihkan penuh, perkara belum diserahkan ke pengadilan, serta tidak terkait tindak pidana lainnya. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, jurnal tersebut menitikberatkan pada mekanisme *restorative justice*, sementara penelitian ini lebih fokus pada bagaimana *masalah mursalah* sebagai dasar penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan.
7. Penelitian oleh Muhammad Ridwan, dkk<sup>33</sup>. Metode hukum normatif-empiris digunakan pada penelitian ini. Disini membahas mekanisme penegakan hukum pajak mulai pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, hingga persidangan, serta menganalisis Pasal 44A–44C UU KUP. Hasil

---

<sup>32</sup> Romi Hendra Dan Bambang Arwanto, “Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan *Restorative Justice*,” *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, No. 8 (Agustus 2025): 3286–98, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32405>.

<sup>33</sup> Muhammad Ridwan Saleh, Lauddin Marsuni, Dan Hasbuddin Khalid, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Journal Of Lex Generalis (Jlg)* 3, No. 8 (Agustus 2022): 1307–22, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1007>.

penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak lebih menekankan pemulihan kerugian negara daripada pemidanaan, dengan konsep *ultimum remedium*, keadilan substantif, dan teori pengembalian kerugian negara. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, jurnal tersebut fokus pada proses penegakan hukum pidana pajak secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik menganalisis penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dengan landasan *masalah mursalah*.

8. Penelitian oleh Agung Satryo, dkk<sup>34</sup> Digunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk penelitian ini. Penelitian ini membahas pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan berdasarkan PMK No. 17 Tahun 2025, yang menekankan asas legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil menunjukkan bahwasanya walaupun regulasi telah memberi dasar hukum kuat dan mekanisme perlindungan hak wajib pajak, masih terdapat hambatan implementasi, seperti multi-interpretasi norma, keterbatasan SDM, birokrasi, hingga resistensi sosial. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, jurnal tersebut fokus pada aspek teknis-implementatif penyidikan, sementara penitik beratan di penelitian ini pada perspektif hukum Islam

---

<sup>34</sup> Agung Satryo Wibowo Dkk., "Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025," *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (Agustus 2025): 161–70, <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1432>.

yakni *masalah mursalah* sebagai dasar penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan.

9. Penelitian oleh Rayna Putri Juliasari dkk.<sup>35</sup> Digunakan metode yuridis normatif serta pendekatan kualitatif. Membahas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana perpajakan sebagai alternatif penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya *restorative justice* jauh efektif mempercepat pengembalian kerugian negara, peningkatan patuh pajak, dan menghemat biaya serta waktu dibanding proses pidana biasa. Namun, penelitian ini juga menilai bahwa penerapan *restorative justice* masih memiliki kelemahan karena menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan kurangnya efek jera. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, walaupun pembahasan sama yakni penyelesaian tindak pidana perpajakan, penelitian tersebut lebih fokus pada penerapan *restorative justice*, sedangkan penelitian ini menekankan pada penghentian penyidikan dengan melihat kaidah *masalah mursalah*, sehingga menghadirkan kebaruan dari sisi perspektif hukum Islam.
10. Penelitian oleh Ahmad Sofian dan Batara Mulia Hasibuan<sup>36</sup>, Digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Fokus penelitian ini pada praperadilan sebagai sarana pengawasan sah atau tidaknya tindakan

---

<sup>35</sup> Rayna Putri Juliasari Dkk., “*Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Pajak Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Perpajakan,” *Judge : Jurnal Hukum* 6, No. 02 (Mei 2025): 135–40, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1332>.

<sup>36</sup> Ahmad Sofian Dan Batara Mulia Hasibuan, “Pengaturan Dan Praktek Praperadilan Tindak Pidana Pajak Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, No. 3 (Januari 2021): 701–18, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2764>.

penyidik pajak dalam menetapkan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Penelitian menyoroti adanya perbedaan tafsir antara KUHAP sebagai hukum acara pidana umum dengan UU KUP sebagai *lex specialis*, sehingga sering menimbulkan konflik dalam praperadilan. Hasilnya, direkomendasikan perlunya penguatan kapasitas penyidik DJP dan penegasan regulasi agar tercipta kepastian hukum. Jika dibandingkan pembahasan keduanya sama yakni, hukum pidana pajak, namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada mekanisme praperadilan dan kepastian hukum, sementara penelitian ini menelaah penghentian penyidikan tindak pidana pajak dari perspektif *masalah mursalah*.

11. Penelitian oleh Yoshua Imanuel Komaling, dkk.<sup>37</sup> Digunakan metode yuridis normatif. Fokusnya pada bagaimana pengaturan tindak pidana pajak dalam UU No. 28 Tahun 2007 dan proses penegakan hukumnya. Dipacukan pada teori hukum pidana dan asas kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pajak bisa dikenai sanksi administrasi dan pidana, serta proses penyidikan dilakukan oleh PPNS DJP kemudian dapat dilanjutkan ke Polri dan Kejaksaan. Penelitian ini menekankan bahwa Pasal 44B UU KUP memberi kewenangan Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan demi penerimaan negara, namun berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan melemahkan

---

<sup>37</sup> Yoshua Imanuel Komaling, "Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007," *Lex Crimen* 10, No. 6 (Juni 2021): 43–52. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/34371>

kepastian hukum. Jika dibandingkan, sorort penelitian disini yaitu mekanisme penegakan hukum positif di perpajakan, sementara penelitian yang sedang disusun mengkaji penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dengan perspektif *masalah mursalah*, sehingga menawarkan analisis yang lebih luas, bukan sisi hukum positif saja, tetapi juga hukum Islam

12. Penelitian oleh Brilliant Ifana Mukti dan Merline Eva Lyanthi.<sup>38</sup>

Digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Pembahasan yakni adanya kekosongan hukum dalam UU No. 7 Tahun 2021 yang hanyalah mengatur penghentian perkara di b fase penyidikan, tetapi belum pada fase penuntutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena jaksa masih harus melanjutkan perkara meskipun terdakwa sudah melunasi kerugian negara dan denda. Penulis menyarankan agar regulasi dilengkapi sehingga jaksa memiliki dasar yuridis menghentikan perkara di tahap penuntutan, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jika dibandingkan fokus penelitian ini pada kekosongan hukum di tahap penuntutan, sedangkan penelitian ini menganalisis penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dengan pendekatan

---

<sup>38</sup> Brilliant Ifana Mukti Dan Merline Eva Lyanthi, "Tuntutan Tanpa Disertai Penjatuhan Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/Pn Sby)," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, No. 6 (Desember 2023): 606–10, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1084>.

*masalah mursalah*, sehingga menawarkan kebaruan dari sisi teori hukum Islam.

Tabel 1.1

## Penelitian Terdahulu

Judul	Peneliti	Hasil
Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Terkait Dengan Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	Nur Hakim, 2022	Fokus kajian: tumpang tindih sanksi administrasi dan pidana dalam kasus restitusi PPN yang merugikan Pengusaha Kena Pajak. Metode: yuridis normatif dengan pendekatan analitis. Teori/konsep: asas <i>ultimum remedium</i> . Hasil: perlunya perubahan regulasi agar penyelesaian lebih mengedepankan sanksi administrasi sesuai asas <i>ultimum remedium</i> , sehingga tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi wajib pajak.
Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia	Agung Satryo Wibowo & Hufon, 2024	Fokus kajian: penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan. Metode: penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teori/konsep: keadilan restoratif ( <i>restorative justice</i> ). Hasil: keadilan restoratif lebih tepat diterapkan karena mampu meningkatkan penerimaan negara, melindungi hak wajib pajak, serta sejalan dengan prinsip <i>ultimum remedium</i> yang menjadikan pidana sebagai langkah terakhir.
Kemanfaatan, Keadilan, dan Kepastian Hukum <i>Restorative justice</i> pada Ketentuan Perpajakan	Sita Dewi Hapsari, 2024	Fokus kajian: penerapan <i>restorative justice</i> di perpajakan sebagaimana diatur dalam UU KUP, UU PPSP, dan UU HPP. Metode: penelitian hukum non-doktrinal dengan analisis regulasi dan teori. Teori/konsep: Economic Analysis of Law (Richard Posner), teori keadilan (John Rawls), teori kepastian hukum (Gustav

		Radbruch). Hasil: penerapan <i>restorative justice</i> dapat meningkatkan efisiensi, kepastian hukum, dan rasa keadilan bagi wajib pajak maupun negara karena konflik diselesaikan dengan pemulihan, bukan hanya pidana.
<i>Ultimum remedium</i> Dalam Tindak Pidana Pajak Daerah Di Indonesia	Leo & Yudha, 2022	Fokus kajian: penerapan prinsip <i>ultimum remedium</i> dalam pajak daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Metode: yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Teori/konsep: prinsip <i>ultimum remedium</i> . Hasil: UU HKPD tidak mengatur secara eksplisit prinsip <i>ultimum remedium</i> , menimbulkan ambiguitas antara keadilan dan kepastian hukum. Penulis mengusulkan model kombinasi pendekatan deterrence dan accommodative terhadap empat tipologi wajib pajak untuk menciptakan tata kelola pajak daerah yang lebih adil dan efektif.
Asas Kemanfaatan Publik dalam Pengampunan Pajak: Suatu Pembelajaran dari Indonesia	Benny R. P. Sinaga & Leo B. Barus, 2023	Fokus kajian: penerapan asas kemanfaatan publik dalam program pengampunan pajak di Indonesia. Metode: kajian filosofis dan yuridis normatif. Teori/konsep: asas kemanfaatan publik, asas keadilan, asas kepastian hukum. Hasil: penerapan asas kemanfaatan publik masih minim dan sering berbenturan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Penelitian menegaskan perlunya prinsip kemanfaatan yang ideal untuk menyeimbangkan hak wajib pajak dan hak negara, memperkuat kepatuhan sukarela, serta membangun basis administrasi pajak yang akurat.
Penghentian Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana	Romi Hendra & Bambang	Fokus kajian: penerapan <i>restorative justice</i> dalam penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan berdasarkan prinsip <i>ultimum remedium</i> . Metode:

Perpajakan melalui Penerapan <i>Restorative justice</i>	Arwanto, 2025	yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teori/konsep: <i>restorative justice</i> , prinsip <i>ultimum remedium</i> . Hasil: penghentian penyidikan dapat dilakukan jika kerugian negara dipulihkan penuh, perkara belum dilimpahkan ke pengadilan, dan tidak berkaitan dengan tindak pidana lain.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	Muhammad Ridwan Saleh, Lauddin Marsuni & Hasbuddin Khalid, 2022	Fokus kajian: mekanisme penegakan hukum pajak mulai dari pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, hingga persidangan, dengan analisis Pasal 44A–44C UU KUP. Metode: hukum normatif-empiris. Teori/konsep: <i>ultimum remedium</i> , keadilan substantif, teori pengembalian kerugian negara. Hasil: penegakan hukum pajak lebih menekankan pemulihan kerugian negara dibanding pemidanaan, sejalan dengan konsep <i>ultimum remedium</i> .
Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025	Agung Satryo Wibowo dkk., 2025	Fokus kajian: pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan berdasarkan PMK No. 17 Tahun 2025 dengan penekanan pada asas legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan perlindungan HAM. Metode: yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Teori/konsep: asas legalitas, asas proporsionalitas, asas transparansi, perlindungan HAM. Hasil: regulasi memberikan dasar hukum yang kuat dan perlindungan hak wajib pajak, tetapi implementasi masih terhambat oleh multi-interpretasi norma, keterbatasan SDM, birokrasi, dan dianggap tidak adil di kalangan masyarakat
<i>Restorative justice</i> dalam Penegakan Hukum Pajak sebagai Alternatif Penyelesaian	Rayna Putri Juliasari dkk., 2025	Fokus kajian: penerapan <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana perpajakan sebagai alternatif penyelesaian. Metode: yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Teori/konsep: <i>restorative justice</i> . Hasil: <i>restorative justice</i> lebih efektif mempercepat pemulihan kerugian negara, meningkatkan kepatuhan pajak,



Tindak Pidana Perpajakan		dan menghemat biaya serta waktu dibanding pidana konvensional. Namun, kelemahannya adalah potensi ketidakpastian hukum dan lemahnya efek jera.
Pengaturan dan Praktek Praperadilan Tindak Pidana Pajak di Indonesia	Ahmad Sofian & Batara Mulia Hasibuan, 2021	Fokus kajian: praperadilan sebagai sarana pengawasan sah/tidaknya tindakan penyidik pajak (penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan). Metode: yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Teori/konsep: asas kepastian hukum, lex specialis vs hukum acara pidana umum (KUHP). Hasil: terdapat perbedaan tafsir antara KUHP dan UU KUP yang menimbulkan konflik dalam praperadilan. Disarankan penguatan kapasitas penyidik DJP dan penegasan regulasi agar tercipta kepastian hukum.
Penegakan Hukum terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007	Yoshua Imanuel Komaling dkk., 2021	Fokus kajian: pengaturan tindak pidana pajak dalam UU No. 28 Tahun 2007 dan proses penegakan hukumnya. Metode: yuridis normatif. Teori/konsep: hukum pidana, asas kepastian hukum. Hasil: tindak pidana pajak bisa dikenai sanksi administrasi maupun pidana. Penyidikan dilakukan oleh PPNS DJP dan dapat dilanjutkan ke Polri dan Kejaksaan. Pasal 44B UU KUP memberi kewenangan Jaksa Agung menghentikan penyidikan demi penerimaan negara, namun berpotensi disalahgunakan dan melemahkan kepastian hukum.
Tuntutan Tanpa Disertai Penjatuhan Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY)	Brilliant Ifana Mukti & Merline Eva Lyanthi, 2023	Fokus kajian: kekosongan hukum dalam UU No. 7 Tahun 2021 yang hanya mengatur penghentian perkara pada tahap penyidikan, tidak pada tahap penuntutan. Metode: yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Teori/konsep: asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan. Hasil: menimbulkan persoalan hukum karena jaksa tetap harus melanjutkan perkara meskipun terdakwa

		sudah melunasi kerugian negara dan denda. Disarankan agar regulasi dilengkapi supaya jaksa memiliki dasar yuridis menghentikan perkara di tahap penuntutan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
--	--	---

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan uraian pendahuluan dari penelitian, yang meliputi penjelasan mengenai latar belakang , rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta susunan sistematika penulisan

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tinjauan pustaka berisikan konsep yang dijadikan sebagai landasan teori untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian mengenai penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan perspektif *masalah mursalah*.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijabarkan bagaimana mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dan bagaimana penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dalam perspektif *masalah mursalah*. Dan diakhiri dengan perbandingan kedua perspektif serta evaluasi bagaimana seharusnya penerapan pasal 44B UU KUP dilakukan.

### BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, penulis akan menyajikan rangkuman hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan, yakni jawaban singkat atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis penulis, serta saran yakni rekomendasi yang dapat penulis berikan kepada Direktorat Jendral Pajak, Wajib Pajak, serta Kejaksaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana perpajakan, atau pelanggaran yang terjadi dalam ranah perpajakan, pada dasarnya merujuk pada setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan mengenai tanggung jawab perpajakan serta syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak. Meskipun rezim hukum pajak berada dalam lingkup hukum administrasi negara, keberadaan ketentuan pidana dalam undang-undang perpajakan memberikan legitimasi bahwa pelanggaran tertentu dapat dikenai sanksi pidana

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, pengaturan mengenai tindak pidana perpajakan membagi jenis pelanggaran pajak ke dalam dua kategori<sup>39</sup>:

1. Tindak pidana perpajakan karena kelalaian/kealpaan (*culpa*): yakni suatu tindak pidana perpajakan yang dilakukan karena suatu kelalaian, tidak senagja atau tidak berhati-hati dan tidak perduli dengan kewajibanya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi negara.

---

<sup>39</sup> Erja Fitria Virginia Dan Eko Soponyono, "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 3 (September 2021): 304, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311>.

2. Tindak pidana perpajakan karena kesengajaan (*Dolus*): yakni suatu tindakan yang mana dilakukan dengan kesadaran penuh oleh Wajib Pajak, dalam artian terdapat *mens rea* atau sikap batin yang dia ketahui tindakanya merupakan suatu tindak pidana, yang mana pada jenis ini dapat diancam dengan pidana lebih berat dari pada pelaku tindak pidana perpajakan karena kelalaian atau kealpaanya

Tindak Pidana Perpajakan merupakan suatu kategori kejahatan yang tidak hanya merugikan seseorang saja maupaun masyarakat luas tetapi juga merugikan negara hal ini dikarenakan tindak pidana perpajakan dapat berpengaruh pada kas negara atau pendapatan negara yang mana pendapatan negara digunakan untuk pembiayaan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat luas.<sup>40</sup>

Penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan dilakukan beberapa tahapan sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan. Tahapan pertama yakni untuk mencari petunjuk pada peristiwa tersebut apakah memang benar-benar ada diduga kuat yakni telah terjadi tindak pidana perpajakan yang mana tahapan ini disebut Pemeriksaan Bukti Permulaan yang mana tahapan ini diatur dalam Pasal 43A Undang-Undang KUP serta tata cara pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak

---

<sup>40</sup> Erja Fitria Virginia dan Eko Soponyono, "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (September 2021): 307, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/12832> .

Pidana Perpajakan, lalu tahapan berikutnya yakni melakukan penyidikan jika pada Pemeriksaan Bukti Permulaan memang benar ada dugaan kuat telah terjadi tindak pidana perpajakan, namun bisa juga dapat berhenti pada proses Pemeriksaan Bukti Permulaan jika tidak ditemukannya bukti permulaan tindak pidana perpajakan, peristiwa bukan tindak pidana, atau Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan meninggal dunia, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.03/2022.

## **B. Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan**

Dalam praktik penegakan hukum di bidang perpajakan, terdapat aturan khusus yang membuka peluang untuk menghentikan proses penyidikan tindak pidana perpajakan. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 44B UU KUP, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung apabila wajib pajak telah melunasi kerugian negara serta membayar sanksi administratif berupa denda sesuai ketentuan ayat (2) Pasal 44B UU KUP.

Suatu kebijakan ini dilakukan untuk pemulihan penerimaan negara. Maka dari itu selama kerugian negara telah dipulihkan, maka kepentingan negara dianggap telah terpenuhi<sup>41</sup>. Kebijakan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan tak hanya memiliki aturan secara umum dalam UU KUP tetapi juga memiliki peraturan khusus, yakni pada Peraturan Menteri

---

<sup>41</sup> Rena Yulia, "Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban?," *Lex Lata*, 2020, Hal. 373 <https://scholar.archive.org/work/ht4icj7gfbdzmqbj2sudkiezq/access/wayback/http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/lexs/article/download/553/359>.

Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, yakni di dalamnya mengatur tentang prosedur administratif permohonan, syarat, dan tata cara koordinasi antara Menteri Keuangan, Direktorat Jendral Pajak dan Jaksa Agung.

Secara umum, penyidikan dalam perkara pidana dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan tata cara yang telah diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan terjadinya tindak pidana dan mengarah pada identifikasi tersangkanya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP. Pihak yang dimaksud sebagai penyidik adalah individu yang memperoleh kewenangan khusus untuk melaksanakan tugas tersebut. Adapun dalam ranah tindak pidana perpajakan, kewenangan penyidikan berada pada Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang secara khusus diberi mandat untuk melakukan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 44 UU KUP

Secara prosedural seperti hal nya yang tertuang dalam PMK Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yakni diawali dengan wajib pajak setelah melunasi seluruh pajak terutang serta denda yang didapatkan dari informasi tertulis dari DJP lalu mengajukan surat permohonan ke Menteri Keuangan, lalu Menteri Keuangan akan mengirimkan surat permohonan ke DJP, pada tahap ini DJP berperan menganalisis untuk dijadikan pertimbangan pada Menteri Keuangan apakah

permohonan tersebut disetujui atau tidak, jika Menteri Keuangan setuju maka Menteri Keuangan akan mengirimkan surat permintaan penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung, jika sebaliknya maka Menteri Keuangan akan mengirimkan surat penolakan permohonan kepada Wajib Pajak/ Pemohon melalui DJP.

Ketentuan 44B ditujukan memang untuk mendorong pemulihan kerugian negara secara cepat. Namun, hal ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan wajib pajak lain yang bisa menganggap tidak adanya efek jera sehingga mengurungkan niat untuk taat pajak secara penuh<sup>42</sup>.

Kebijakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ini menerapkan prinsip *Restorative Justice* yang mana tindakan ini didasarkan untuk memulihkan kerugian pada negara dengan mempertimbangkan pidanan penjara sebagai langkah terakhir, tetapi penerapannya tetap diperlukan pengawasan secara baik dan transparan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Romi Hendra Dan Bambang Arwanto, "Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Restorative Justice," *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, No. 8 (Agustus 2025): 3295, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32405>.

<sup>43</sup> Agung Satryo Wibowo, "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia.," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (Jihhp)* 5, No. 2 (2024).



### C. *Maslahah Mursalah*

#### 1. Pengertian *masalah mursalah*

##### a. Secara etimologis

*Maslahah mursalah* (المصلحة المرسلة), secara bahasa merupakan dari kata *masalah* dan *mursalah*. Kata *Maslahah* (المصلحة) berasal dari kata *salaha-yusalihu-sulhan-maslahatan* صلح-يصلح-صلحا-مصلحة yang berarti pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan *masalah* (kebaikan, kepentingan) yang tidak diatur secara jelas dalam syariat, baik melalui dalil umum maupun dalil khusus. Sementara *mursalah* (المرسلة) berasal dari kata *arsala-yursilu-irsalan-mursalan-mursalatan* (أرسل-يرسل-ارسال-مرسل-مرسلة) yang berarti mengutus, melepaskan, dan terlepas. Dengan demikian, *masalah mursalah* dapat dipahami sebagai kemaslahatan umum yang tidak ada ketentuan syariat yang secara langsung menetapkan atau membatalkannya, tetapi dapat digunakan sebagai dasar hukum selama sejalan dengan tujuan syariat.<sup>44</sup>

##### b. Secara istilah

Sementara secara Istilah, para ulama ushul mendefinisikan *Maslahah mursalah* dalam beragam perseptif. Diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2018), 171

## 1) Abdul Wahab Khalaf

المصلحة المرسلة أي المطلقة في اصطلاح الأصوليين:

هي المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي

على اعتبارها أو إلغائها، وسميت مطلقة لأنها لم تُقيد بدليل اعتبار أو دليل

إلغاء.

*Maslahah mursalah (mutlaqah)* dalam istilah ahli usul adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah (syarik) ketentuan hukumnya untuk diwujudkan, dan tidak ada dalil syarik yang menunjukkan terhadap ketetapannya ataupun pengabaianya. Dan ini dinamakan *muthlaqah* karena tidak dikaitkan dengan dalil kewajiban ataupun dalil pengingkaran.

## 2) Al-Sinqithy

أن لا يشهد الشرع لإعتبار تلك المصلحة بدليل خاص، ولا لإلغائها بدليل

خاص.

Yaitu kemaslahatan yang tidak dipersaksikan oleh syariat dengan dalil khusus (tertentu), tetapi tidak juga dibatalkan dengan suatu dalil tertentu<sup>45</sup>

- 3) Menurut Imam Malik<sup>46</sup> *Maslahah mursalah* yakni “*Al-maslahah Al-mursalah adalah kemaslahatan yang sesuai (dengan tujuan Syar’i) namun tidak ada kesaksian secara khusus*”. Dapat dikatakan bahwa menurut Imam Malik *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh suatu *nash* tertentu, namun pengertiannya diambil dan didukung oleh sejumlah *nash*, serta sejalan dengan tujuan syar’i.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, *maslahah mursalah* adalah:<sup>47</sup>

1. Maslahah mursalah pada dasarnya yang mana suatu hal itu dianggap baik oleh akal sehat dikarena mampu membawa manfaat atau mencegah kerugian.
2. Kebaikan yang ditangkap oleh akal itu juga harus sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syariah) dalam menetapkan hukum.
3. Manfaat yang dinilai baik oleh akal dan sesuai dengan tujuan syariat itu tidak memiliki dalil khusus yang melarangnya, tetapi juga tidak ada dalil khusus yang secara eksplisit mendukungnya.

---

<sup>45</sup> Agus Miswanto , *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 172

<sup>46</sup> Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022). 90

<sup>47</sup> Agus Miswanto , *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 173

4. Masalah mursalah juga dikenal dengan istilah masalah muthlaqah atau masalah mula'imah. Jadi, termasuk *masalah mursalah* adalah segala hal yang membawa manfaat dan membantu menghindarkan seseorang dari kerugian atau hal yang merugikan

## 2. Kedudukan *masalah mursalah* dalam hukum Islam

Dalam tradisi hukum Islam, masalah mursalah bukan alasan “agar kebijakan terasa baik”, tetapi merupakan metode ijtihad yang sah dan diakui dalam ilmu ushul fiqh. Para ulama dari mazhab Maliki banyak memanfaatkan metode ini ketika menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash. Sementara itu, sebagian mazhab Syafi'i menolak<sup>48</sup>. Kedudukan masalah menjadi semakin kuat ketika para pemikir besar, seperti Imam al-Ghazali, al-Syatibi, mengembangkan teori *maqasid Al-syariah*<sup>49</sup>. Dalam kerangka maqasid ini, mereka menjelaskan bahwa seluruh aturan hukum Islam sebenarnya ditujukan untuk menjaga lima kebutuhan dasar kehidupan manusia, yaitu:

- a) agama (*hifẓ al-dīn*)
- b) jiwa (*hifẓ al-nafs*)
- c) akal (*hifẓ al-'aql*)
- d) keturunan (*hifẓ al-nasl*)

---

<sup>48</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 180

<sup>49</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 154

e) harta (ḥifẓ al-māl)

Kelima unsur ini dianggap sebagai fondasi utama keberlangsungan hidup. Karena itu, setiap kebijakan yang memperkuat atau melindungi unsur-unsur tersebut dikategorikan sebagai masalah, sedangkan tindakan yang merusaknya dihitung sebagai mafsadah. Dengan logika ini, masalah mursalah berfungsi sebagai alat evaluasi: apakah suatu kebijakan negara benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat atau justru berpotensi menimbulkan kerusakan.

Jika konsep ini diterapkan pada tindak pidana perpajakan, maka unsur maqasid yang paling relevan adalah ḥifẓ al-māl<sup>50</sup>, yaitu perlindungan harta. Pajak merupakan bagian dari harta publik yang dipakai untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya. Ketika seseorang melakukan pelanggaran pajak, ia pada dasarnya merusak harta publik dan mengurangi kemampuan negara untuk melayani rakyatnya. Karena itu, setiap kebijakan yang dapat mengembalikan kerugian negara, memperbaiki kepatuhan, dan mencegah kerusakan yang lebih besar, dapat dimasukkan sebagai bentuk masalah mursalah, tentu saja selama syarat-syaratnya terpenuhi, seperti membawa manfaat nyata, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>50</sup> Halla Tiaranissa Dan Nailatul Fitriah, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Regulasi Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia: Perspektif Teoritis Dan Praktis," *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, No. 3 (Juni 2025): 324, <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539>.

### 3. Macam-macam

Maslah yang pembagiannya didasarkan atas hubungannya dengan syariat yakni digagas oleh Al-Sinqiti, dibagi menjadi tiga<sup>51</sup>:

- a. *Maslahat Muktabarah*: yakni suatu kemaslahatan yang mana ia memang didukung khusus oleh *nash* tertentu atau dapat dikatakan diperbolehkan oleh syara'. Seperti contohnya pengharaman *khamar*
- b. *Maslahat Mulghah*: yaitu suatu kemaslahatan yang penerapannya ditolak oleh syara', dalam artian kemaslahatan tersebut memang tampak baik di akal tapi bertentangan dengan hukum Allah.. Dalam hal ini contohnya Riba, dianggap menguntungkan secara ekonomi, tetapi dilarang dalam Al-Quran
- c. *Maslahah Mursalah*: yaitu suatu maslahat yang mana tidak didukung oleh nash tertentu untuk mewujudkannya, namun juga tidak ada nash secara khusus melarangnya

### 4. Syarat-syarat

Menurut Abdul Wahab Khallaf <sup>52</sup>*maslahah mursalah* bisa dijadikan dasar untuk menetapkan suatu hukum baru, yakni dengan syarat sebagai berikut:

- a. Masalah yang benar-benar nyata membawa manfaat/ kemaslahatan kedepannya, tidak hanya sekedar dari persangkaan ataupun dugaan

---

<sup>51</sup> Agus Miswanto , *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 170.

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta,Cet- 5, 2005), 101

saja. Maka dari itu, masalah ini memang diperlukan, karena dirasakan jika masalah ini tidak dilakukan maka akan muncul mudharat jika tidak diterapkan kedepannya.

- b. Masalah akan yakni masalah yang berdampak bagi umum, dimana masalah ini benar-benar membawa kemaslahatan bagi umum, bukan hanya kemaslahatan bagi segelintir orang atau kepentingan kelompok tertentu.
- c. Masalah akan yakni masalah yang benar-benar dalam pemberlakukannya tidak bertentangan dengan syariat maupun dalil-dalil hukum Islam.
- d. Penggunaan metode *masalah mursalah* harus dilakukan dalam kondisi tertentu saja, yang mana jika *masalah mursalah* tidak digunakan maka persoalan tidak akan selesai.<sup>53</sup>

Lalu menurut Imam Al-Ghazali juga memiliki statement tersendiri bahwa masalah mursalah dapat dijadikan metode untuk menetapkan suatu hukum baru:<sup>54</sup>

- a. Kemaslahatan yang dimaksud harus berada pada tingkat kebutuhan dasar (*darûriyyât*), yakni suatu kemanfaatan yang penetapannya perlu dilihat dari kemampuannya menjaga lima prinsip pokok (*al-usûl al-khamsah*).

---

<sup>53</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 83

<sup>54</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh I*, (Parepare: Nusantara press, 2019), 83

- b. kemaslahatan tersebut wajib bersifat pasti dan tidak dapat didasarkan pada dugaan semata, sehingga harus diyakini benar-benar membawa manfaat.
- c. Kemaslahatan juga harus bersifat menyeluruh, yakni berlaku bagi kepentingan umum dan tidak hanya menguntungkan individu tertentu.
- d. Terakhir, kemaslahatan tersebut harus selaras dengan tujuan ditetapkan hukum dalam syariat Islam

#### 5. Kehujjahan

Para ulama tidak memiliki pandangan tunggal mengenai apakah *masalah mursalah* dapat dijadikan alasan penetapan hukum bagi perkara-perkara yang tidak disebutkan secara jelas dalam nash. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, penggunaan *masalah mursalah* sebagai dasar hukum diperbolehkan selama ada ayat Al-Qur'an, hadis, atau ijma' yang menunjukkan bahwa unsur yang dianggap membawa manfaat itu memang berfungsi sebagai *'illat* (alasan hukum) dalam penetapan suatu ketentuan, atau karena sifat tersebut merupakan jenis karakteristik yang digunakan nash sebagai motif diberlakukannya suatu hukum

Ulama Hanafiyah menunjukkan contoh berupa larangan Nabi kepada para pedagang yang menghadang petani di perbatasan kota untuk membeli komoditas mereka sebelum tiba di pasar. Larangan ini mengandung tujuan hukum, yaitu mencegah kerugian bagi petani akibat



manipulasi harga oleh pedagang yang memotong jalur penjualan. Perlindungan dari bentuk kemudharatan semacam ini merupakan bagian dari tujuan syariat. Larangan tersebut dapat dianalogikan dengan kewajiban merobohkan dinding yang hampir roboh di tepi jalan karena berpotensi membahayakan orang lewat. Dengan demikian, *masalah mursalah* dalam pandangan Hanafiyah dapat diterapkan melalui analogi. Artinya, mereka menerima *masalah mursalah* sebagai dalil hukum selama sifat kemaslahatan itu memiliki kesamaan dengan karakteristik yang didukung oleh nash atau ijma'.<sup>55</sup>

Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, dalam kitabnya salah satu dasar yang menguatkan *masalah mursalah* sebagai hujjah adalah praktik para sahabat Nabi SAW. Ia mencontohkan beberapa tindakan sahabat yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, seperti penunjukan Umar oleh Abu Bakar demi menjaga stabilitas politik dan sosial, kegiatan kodifikasi pada masa Umar, serta pembangunan penjara di Mekah. Semua tindakan tersebut menunjukkan bahwa para sahabat menggunakan *masalah mursalah* dalam menangani persoalan yang tidak disebutkan langsung dalam nash.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 99

<sup>56</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 177.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Mekanisme Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan**

###### **1. Landasan Yuridis Penghentian Penyidikan**

Penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana perpajakan sesungguhnya memiliki landasan hukum yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia. Kebijakan tersebut bukan merupakan tindakan sepihak dari otoritas keuangan negara, melainkan telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang terakhir direvisi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal 44B ayat (1) UU KUP menegaskan bahwa Jaksa Agung dapat menghentikan proses penyidikan tindak pidana perpajakan atas permohonan Menteri Keuangan apabila wajib pajak telah membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan. Lalu di ayat (2) disebutkan bahwa pelunasan itu juga harus disertai dengan pembayaran denda administratif sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Artinya, penghentian penyidikan bukan berarti pelaku bebas begitu saja dari tanggung jawab pidana, tetapi lebih menekankan bahwa tujuan utama

hukum perpajakan adalah memulihkan kerugian negara terlebih dahulu, bukan semata-mata menghukum pelakunya.<sup>57</sup>

Adanya pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem perpajakan Indonesia, hukum pidana tidak dijadikan alat utama untuk menegakkan kepatuhan pajak, melainkan hanya sebagai langkah terakhir atau pelengkap. Tujuan utama hukum pajak bukan untuk membalas atau menghukum pelanggar seperti dalam hukum pidana pada umumnya, tetapi untuk memulihkan dan mengembalikan hak negara yang hilang karena pelanggaran kewajiban pajak. Karena itu, penghentian penyidikan dianggap sebagai cara hukum untuk menyeimbangkan dua kepentingan: di satu sisi negara tetap bisa mendapatkan kembali penerimaan yang hilang, dan di sisi lain wajib pajak mendapatkan perlakuan hukum yang adil setelah ia mengembalikan kerugian tersebut.<sup>58</sup>

Ketentuan penghentian penyidikan ini juga mencerminkan penggunaan asas efisiensi dan kemanfaatan hukum (principle of utility)<sup>59</sup>. Dalam penegakan hukum pajak, proses penyidikan dan penuntutan pelanggaran pajak seringkali memakan banyak waktu,

---

<sup>57</sup> Agus Suharsono Dan Nanik Prasetyoningsih, "Solusi Mengatasi Dualitas Pengaturan Sanksi Administrasi Atau Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan," *Jurnal Yuridis* 10, No. 1 (Juni 2023): 32, <https://doi.org/10.35586/jjur.v10i1.6394>.

<sup>58</sup> Raden Joa Kansha Ramadhan Ladar Sirair, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Pidana Di perpajakan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, No. 2 (Desember 2023): 202, <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.67793>.

<sup>59</sup> Adrianto Dwi Nugroho, "Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak Dalam Hukum Acara Perpajakan Di Indonesia," *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, No. 0 (2016): 216, <https://doi.org/10.22146/jmh.16164>.

biaya, dan tenaga. Jika tujuan utama penegakan hukum pajak adalah pemulihan penerimaan negara, maka proses pidana yang panjang justru bisa menghambat efektivitas pencapaian tujuan fiskal tersebut., Mekanisme penghentian penyidikan memberikan jalan tengah antara penegakan hukum yang tegas dengan pengelolaan fiskal yang efisien. Dengan mekanisme ini, negara memperoleh hasil nyata berupa pengembalian kerugian dan denda administratif, yang kadangkala nilainya bisa jauh lebih besar dibanding potensi hasil pemidanaan.<sup>60</sup>

Selain diatur dalam Undang-Undang, dasar hukum penghentian penyidikan pajak juga dijelaskan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara. PMK ini berfungsi sebagai aturan teknis yang menjelaskan langkah-langkah administratif, mulai dari bagaimana cara wajib pajak mengajukan permohonan, proses pemeriksaan pelunasan, penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sampai pada tahap penerbitan keputusan penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung. Kemudian, aturan ini diperkuat lagi oleh PMK Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan, yang menjadi

---

<sup>60</sup> Muhammad Ridwan Saleh, Lauddin Marsuni, Dan Hasbuddin Khalid, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Journal Of Lex Generalis (Jlg)* 3, No. 8 (Agustus 2022): 1312. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1007> .

pedoman untuk menentukan apakah suatu dugaan pelanggaran pajak layak dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak. Keterpaduan antara kedua PMK tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum perpajakan di Indonesia sudah memiliki rantai prosedur yang jelas dan saling terhubung, sehingga penghentian penyidikan bukan dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi merupakan langkah hukum resmi yang dijalankan sesuai prosedur yang sah.

Dari sisi politik hukum, kebijakan ini bisa dipahami sebagai strategi yang bersifat *restoratif* dalam konteks fiskal. Artinya, negara memilih untuk memulihkan kerugian fiskal melalui pembayaran dan denda daripada langsung melanjutkan proses pengadilan yang bersifat penghukuman. Dengan demikian, penghentian penyidikan menjadi wujud penerapan keadilan restoratif dalam hukum pajakyakni orientasi pada pemulihan (*recovery*) ketimbang sekadar penghukuman (*punishment*).<sup>61</sup>

Pelaksanaan kebijakan penghentian penyidikan harus selalu dilakukan dalam bingkai hukum dan keadilan. Jika mekanisme ini dijalankan tanpa pengawasan yang memadai, bisa muncul risiko *moral hazard*, yaitu wajib pajak kaya bisa dengan gampang menghindari proses pidana hanya lewat pelunasan. Karena itu, dibutuhkan

---

<sup>61</sup> Sita Dewi Hapsari, "Kemanfaatan, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan," *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 6, No. 1 (Oktober 2024): 61, <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>.

transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan Pasal 44B, supaya asas “persamaan di hadapan hukum” tetap terjaga<sup>62</sup>. Negara harus memastikan bahwa setiap permohonan penghentian penyidikan dievaluasi menurut kriteria yang objektif, bukan berdasarkan status sosial, ekonomi atau pengaruh politik wajib pajak.

## 2. Tahapan dan Prosedur Penghentian Penyidikan

Termuat dalam KUHAP Psal 1 ayat 2 penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana bisa dijelaskan dan tersangkanya bisa ditemukan. Dalam kasus tindak pidana di bidang perpajakan, wewenang penyidikan tidak berada di tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi berada pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Aturan ini secara jelas tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) UU KUP yang menyebut bahwa “*Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan DJP diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.*” Karena itu, mekanisme penghentian penyidikan untuk tindak pidana perpajakan

---

<sup>62</sup> Fachriannur Wahyudi, Andika Wijaya, Dan Ivans Januardy, “Kewenangan Dan Tanggung Jawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia,” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1 (Juni 2025): 180, <https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.945>.

memang berbeda dengan tindak pidana umum, sebab ada *lex specialis* (aturan khusus) yang hanya berlaku di bidang perpajakan.<sup>63</sup>

Prosedur penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan memiliki keunikan tersendiri karena melibatkan dua lembaga tinggi negara sekaligus, yaitu Menteri Keuangan dan Jaksa Agung. Dalam praktiknya, kewenangan penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh penyidik pajak, tetapi harus melalui koordinasi antar instansi. Mekanisme ini diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.03/2016, yang menjadi pedoman administratif utama bagi pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan.

Berdasarkan ketentuan dalam PMK Nomor 55/PMK.03/2016, terdapat lima tahapan utama dalam prosedur penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Tahapan ini harus dilakukan secara berurutan, karena setiap tahap merupakan prasyarat bagi tahap berikutnya.

#### **a. Tahap Pertama: Pelunasan Kerugian Negara dan Denda Administratif.**

Tahap awal penghentian penyidikan dimulai dari inisiatif wajib pajak untuk melunasi seluruh kewajiban pajak yang terutang

---

<sup>63</sup> Destiana Sembiring, "Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Oleh Direktorat Jendral Pajak," *Unes Law Review* 6, No. 3 (Mei 2024): 9392, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1895>.

beserta sanksi administratif berupa denda sesuai jenis pelanggaran<sup>64</sup>. Sanksi ini dapat berupa dua hingga empat kali jumlah pajak terutang, tergantung tingkat kesalahan wajib pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP. Bukti pelunasan ini menjadi syarat mutlak bagi diterimanya permohonan penghentian penyidikan. Jika pelunasan belum dilakukan, maka penyidikan tidak dapat dihentikan meskipun wajib pajak telah mengajukan permohonan.

Secara yuridis, tahap ini menggambarkan bahwa orientasi hukum pajak Indonesia bersifat restoratif, bukan represif. Negara tidak serta-merta menjerat pelaku kejahatan pajak dengan pidana penjara, tetapi terlebih dahulu memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan melalui pembayaran dan denda. Dari sisi administrasi negara, pembayaran ini juga menjadi dasar bagi DJP untuk menghitung kerugian negara yang telah dipulihkan, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri Keuangan dalam tahap berikutnya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

<sup>65</sup> Agung Satryo Wibowo dan Hufon, “Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (Desember 2024): 872, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3386>.



## **b. Tahap Kedua: Pengajuan Permohonan Resmi kepada Menteri Keuangan**

Setelah seluruh kewajiban dilunasi, wajib pajak mengajukan surat permohonan penghentian penyidikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.<sup>66</sup> Surat permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Secara administratif, surat ini menjadi dasar formal bagi DJP untuk melakukan penelitian kebenaran data sebelum diteruskan kepada Menteri Keuangan.<sup>67</sup>

Langkah ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan tidak bisa langsung dilakukan begitu saja, tapi harus diawali dengan permohonan dari wajib pajak. Jadi, tanggung jawab hukumnya tetap ada pada orang yang melanggar sampai negara yakin bahwa semua kewajibannya benar-benar sudah diselesaikan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan sebagai penyaring awal, yaitu memeriksa dan memastikan bahwa permohonan penghentian penyidikan sudah lengkap dan sesuai aturan sebelum diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk diputuskan.

---

<sup>66</sup> Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

<sup>67</sup> Divi Kusumaningrum, dkk., "Perbandingan Diversi Tindak Pidana Pajak dan Diversi Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/Pmk. 03/2016." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 1 (2023): 53. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.356>

**c. Tahap Ketiga: Penelaahan dan Pertimbangan oleh Direktorat Jenderal Pajak**

Setelah menerima permohonan, DJP melakukan analisis terhadap permohonan tersebut<sup>68</sup>. Penelaahan ini meliputi verifikasi bukti pelunasan, pemeriksaan kesesuaian jumlah pembayaran dengan ketentuan sanksi administratif, serta evaluasi apakah perbuatan wajib pajak telah memenuhi syarat untuk dihentikan penyidikannya. Hasil dari proses penelaahan ini kemudian dituangkan dalam nota dinas atau laporan rekomendasi kepada Menteri Keuangan. Pada tahap ini DJP harus benar-benar menganalisis secara hati-hati dan teliti Tujuannya agar Menteri Keuangan memiliki dasar hukum yang kuat sebelum mengambil keputusan<sup>69</sup>

**d. Tahap Keempat: Permintaan Penghentian Penyidikan kepada Jaksa Agung**

Setelah menerima rekomendasi dari DJP, Menteri Keuangan dapat menyampaikan permohonan resmi kepada Jaksa Agung untuk melakukan penghentian penyidikan atas tindak pidana

---

<sup>68</sup> Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

<sup>69</sup> Divi Kusumaningrum, dkk., "Perbandingan Diversi Tindak Pidana Pajak dan Diversi Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/Pmk. 03/2016." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 1 (2023): 53. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.356>

perpajakan.<sup>70</sup> Dokumen permohonan tersebut memiliki kedudukan hukum yang penting karena menjadi instrumen penghubung antara kedua lembaga penegak hukum, yakni antara otoritas fiskal (Kemenkeu) dan otoritas yudisial (Kejaksaan). Dalam tahap ini, Menteri Keuangan bertindak sebagai pemohon, sedangkan Jaksa Agung sebagai pihak yang berwenang memutuskan penghentian penyidikan.<sup>71</sup> Kewenangan Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan diatur dalam Pasal 44B ayat (1) UU KUP, yang memberikan dasar hukum eksplisit bahwa penghentian hanya dapat dilakukan “*atas permintaan Menteri Keuangan*”

**e. Tahap Kelima: Keputusan Penghentian dan Penyampaian Hasil kepada Pihak Terkait**

Tahap terakhir dalam mekanisme ini adalah penerbitan keputusan penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.<sup>72</sup> Setelah keputusan tersebut diterbitkan, salinan resmi disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan, serta wajib pajak

---

<sup>70</sup> Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

<sup>71</sup> Divi Kusumaningrum, dkk., "Perbandingan Diversi Tindak Pidana Pajak dan Diversi Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/Pmk. 03/2016." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 1 (2023): 53. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.356>

<sup>72</sup> Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

pemohon.<sup>73</sup> Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka seluruh proses penyidikan dianggap telah selesai, dan wajib pajak tidak lagi dapat dituntut secara pidana atas perbuatan yang telah diperbaiki. Namun demikian, penghentian ini hanya berlaku terhadap perkara yang dimohonkan, bukan terhadap pelanggaran lain yang mungkin dilakukan di masa mendatang.

## **B. Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Perspektif**

### ***Masalah Mursalah***

#### **1. Dampak Kebijakan Penghentian Penyidikan**

Kebijakan penghentian penyidikan pajak (Pasal 44B UU KUP dan PMK No.55/PMK.03/2016) sering memicu perdebatan, dari akademisi karena ada pro dan kontra tentang seberapa tepat dan efektif kebijakan itu. Di satu sisi, ada argumen bahwa kebijakan ini membantu negara cepat mendapatkan kembali uang yang hilang lewat pembayaran dan denda<sup>74</sup>, di sisi lain, ada kekhawatiran soal sisi keadilan dan potensi penyalahgunaan. Untuk menilai apakah kebijakan ini benar-benar berguna dan relevan dalam sistem perpajakan nasional, kita perlu mengujinya secara mendalam melalui dua aspek utama: (1) dampak positifnya, dan (3) dampak negatifnya.

---

<sup>73</sup> Divi Kusumaningrum, dkk., "Perbandingan Diversi Tindak Pidana Pajak dan Diversi Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/Pmk. 03/2016." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 1 (2023): 53. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.356>

<sup>74</sup> Sita Dewi Hapsari, "Kemanfaatan, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan," *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 6, No. 1 (Oktober 2024): 61, <https://doi.org/10.52869/St.V6i1.788>.

### **a. Dampak Positif Kebijakan Penghentian Penyidikan**

#### **1) Peningkatan penerimaan negara secara signifikan**

Salah satu dampak paling nyata dari kebijakan penghentian penyidikan adalah peningkatan penerimaan negara. Dalam banyak kasus, denda administratif bisa jauh lebih besar, bisa dua hingga empat kali lipat dari pajak yang sebenarnya terutang. Artinya, dengan menghentikan penyidikan dan menerima pembayaran denda administratif, negara bisa mendapatkan uang lebih banyak dibanding jika kasus wajib pajak dilanjutkan ke pemidanaan, karena pemidanaan tidak selalu menjamin pengembalian kerugian negara<sup>75</sup>. Selain itu, pendapatan itu bisa kembali ke kas negara dalam waktu cepat, tidak perlu menunggu keputusan dari pengadilan yang berkekuatan tetap. Dari sudut pandang ekonomi publik, percepatan pemulihan pendapatan seperti ini sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal negara.

#### **2) Efisiensi proses hukum dan penghematan anggaran**

Proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan itu butuh banyak dana dan tenaga, baik dari anggaran maupun sumber daya manusia. Dengan adanya kebijakan penghentian

---

<sup>75</sup> Direktorat Jendral Pajak, “Putusan Inkrah Terbit, Pajak Jaksel I Resmi Hentikan Penyidikan,” DJP, 2 Oktober 2024, Diakses 24 September 2025, [Http://Www.Pajak.Go.Id/Id/Siaran-Pers/Putusan-Inkrah-Terbit-Pajak-Jaksel-I-Resmi-Hentikan-Penyidikan](http://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/putusan-inkrah-terbit-pajak-jaksel-i-resmi-hentikan-penyidikan).

penyidikan, beban sistem peradilan bisa dikurangi secara signifikan<sup>76</sup>. Artinya, negara bisa memakai sumber daya itu untuk menangani kasus lain yang lebih penting atau mendesak<sup>77</sup>.

### 3) Mendorong munculnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*)

Kebijakan ini juga membawa pengaruh penting secara sosial. Ketika wajib pajak diberi ruang untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus melalui proses pidana yang panjang dan bisa merusak nama baik, hubungan antara DJP dan wajib pajak bisa tetap terjaga<sup>78</sup> dengan lebih positif. Sikap saling percaya dan bekerja sama yang dikenal sebagai *cooperative compliance*, jauh lebih efektif untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela dalam jangka panjang dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat keras atau penuh tekanan.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Rahmatullah, "Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Perpajakan Melalui Denda Damai," *The Prosecutor Law Review* 2, No. 3 (2024): 46, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/download/60/37/170>.

<sup>77</sup> Sita Dewi Hapsari, "Kemanfaatan, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan," *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 6, No. 1 (Oktober 2024): 58, <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>.

<sup>78</sup> Sita Dewi Hapsari, "Kemanfaatan, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan," *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 6, No. 1 (Oktober 2024): 64, <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>.

<sup>79</sup> Arief Maulana Dan Yulianti Abbas, "Keterterapan Konsep Cooperative Compliance Pada Aktivitas Pengawasan Wajib Pajak," *Jabe (Journal Of Applied Business And Economic)* 8, No. 2 (Desember 2021): 210-215, <https://doi.org/10.30998/jabe.v8i2.11430>.

## **b. Dampak Negatif dan Kritik terhadap Kebijakan Penghentian Penyidikan**

### **1) Potensi terciptanya ketidakadilan antar Wajib Pajak**

Salah satu kritik paling tajam terhadap Pasal 44B UU KUP adalah bahwa kebijakan ini bisa menimbulkan ketidakadilan antarpajak. Wajib pajak besar yang punya uang banyak cenderung lebih gampang bayar denda dan menghentikan penyidikan, sementara wajib pajak kecil yang tidak sanggup bayar malah tetap terkena proses pidana. Dari sudut keadilan distributif ala Rawls, kebijakan ini bisa dianggap tidak adil karena lebih berpihak pada yang mampu secara finansial.<sup>80</sup> Karena akses “jalan keluar” dari penyidikan cuma tersedia bagi mereka yang punya modal untuk melunasi, prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) terancam.

### **2) Menurunnya efek jera (*Deterrent Effect*)**

Penghentian penyidikan berisiko mengurangi kekuatan *efek jera*<sup>81</sup>. Kalau penghentian dianggap sebagai “jalan pintas” cukup bayar denda lalu kasus berhenti, beberapa wajib pajak

---

<sup>80</sup> Maria Pricilia Silviana, “Ketentuan Pidana Apabila Wajib Pajak Sudah Membayar Pajak Terutang Dan Denda Administratif Berdasarkan Pasal 44b Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 1 (Juli 2022): 24-25, <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.60682>.

<sup>81</sup> Sita Dewi Hapsari, “Kemanfaatan, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan,” *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 6, No. 1 (Oktober 2024): 61, <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>.

bisa berpikir bahwa melanggar aturan tidak terlalu berbahaya karena mereka masih punya cara untuk keluar dari masalah dengan membayar<sup>82</sup>. Akibatnya, kepatuhan jangka panjang bisa turun dan orang mungkin beranggapan sistem perpajakan itu mudah ditawar-tawar.

### 3) **Potensi Moral Hazard dan Penyalahgunaan Kewenangan**

Kalau penghentian penyidikan dilakukan tanpa transparansi dan obyektivitas, bisa muncul risiko moral hazard dari dua sisi. Di pihak wajib pajak, bisa timbul anggapan bahwa mereka bisa berulang kali melanggar karena cukup membayar denda tanpa harus dihukum pidana. Di pihak aparat pajak atau penegak hukum, moral hazard bisa muncul apabila rekomendasi penghentian dibuat tidak secara objektif<sup>83</sup>., melainkan dipengaruhi faktor non-hukum seperti kedekatan sosial atau tekanan politik. Karena itu, penting sekali agar kebijakan ini disertai dengan mekanisme pengawasan yang

---

<sup>82</sup> Diana Shafira Dan Ida Bagus Nyoman Sukadana, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Wilayah Jakarta Barat,” *Trisakti School Of Management*, 2021, Hal. 5, <https://www.neliti.com/publications/348958/faktor-faktor-yang-memengaruhi-kepatuhan-wajib-pajak-orang-pribadi-yang-terdaftar>.

<sup>83</sup> Romi Hendra Dan Bambang Arwanto, “Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Restorative Justice,” *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, No. 8 (Agustus 2025): 3293, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32405>.



kuat, publikasi data kasus penghentian, serta audit secara berkala<sup>84</sup> supaya tidak ada celah penyalahgunaan

## **2. Kriteria Pasal 44B berdasarkan syarat Masalah Mursalah**

### **a. Masalah hakikat**

Masalah hakikat berarti bahwa manfaat yang diklaim suatu kebijakan tidak boleh sekadar harapan atau tebakan tetapi benar-benar nyata, bisa diukur, dan dapat dibuktikan secara rasional atau melalui data.

Dalam konteks Pasal 44B UU KUP, klaim dampak positif meliputi pemulihan kerugian negara (uang kembali ke kas negara), pengurangan beban sistem peradilan (karena tidak semua kasus diproses sampai pengadilan), efisiensi administrasi fiskal, dan dorongan kepada wajib pajak untuk lebih patuh secara sukarela. Untuk menjadi contoh nyata, kita bisa melihat data pembayaran pokok dan denda dari para pemohon penghentian penyidikan<sup>85</sup> yang menunjukkan bahwa mekanisme ini memang bisa menghasilkan penerimaan instan yang jelas. Jika secara realitanya jumlah denda dan pokok yang dikembalikan lewat penghentian lebih besar atau lebih cepat ketimbang pemulihan melalui vonis pidana rata-rata,

---

<sup>84</sup> Sita Dewi Hapsari, “Kemanfaatan, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan,” *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 6, No. 1 (Oktober 2024): 63, <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>.

<sup>85</sup> Direktorat Jendral Pajak, “Putusan Inkrah Terbit, Pajak Jaksel I Resmi Hentikan Penyidikan,” DJP, 2 Oktober 2024, Diakses 24 September 2025, <http://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/putusan-inkrah-terbit-pajak-jaksel-i-resmi-hentikan-penyidikan>.

maka argumen masalah hakikat pada proses penghentian penyidikan dapat dikatakan kuat.

Namun, agar klaim ini benar-benar bisa dipercaya, dibutuhkan mekanisme verifikasi<sup>86</sup>; audit atas pembayaran yang dilakukan, publikasi ringkasan total pengembalian negara, dan evaluasi efektivitas. Tanpa data semacam itu, dampak positif yang diklaim tetap rawan dianggap spekulatif atau hanya angan-angan

#### **b. Kemaslahatan umum**

kemaslahatan yang dihasilkan oleh suatu kebijakan harus memberi manfaat kepada masyarakat luas, bukan hanya untuk beberapa orang atau kelompok tertentu.

Dalam kaitannya dengan Pasal 44B UU KUP, potensi manfaat publik sangat besar, jika uang pajak yang dikembalikan oleh wajib pajak dipakai untuk belanja publik maka penghentian penyidikan bisa benar-benar menguntungkan banyak orang, bukan hanya segelintir pihak.<sup>87</sup> Jika kebijakan ini hanya bisa dimanfaatkan secara nyata oleh wajib pajak yang kaya atau yang punya koneksi politik, maka manfaat itu tidak lagi bersifat umum. Alih-alih

---

<sup>86</sup> Jamilah Rizka Dan Muhammad Ramadhan, "Policy Of Increasing Value-Added Tax From The Perspective Of Masalah Mursalah (Analysis Of Act. No 7 Of 2021 Concerning Harmonization Of Tax Regulations)," *Journal Equity Of Law And Governance* 5, No. 1 (Agustus 2024): 124, <https://doi.org/10.22225/elg.5.1.10306.123-130>.

<sup>87</sup> Halla Tiaranissa Dan Nailatul Fitriah, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Regulasi Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia: Perspektif Teoritis Dan Praktis," *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, No. 3 (Juni 2025): 328, <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539>.

masalah, situasi seperti itu bisa menjadi *masalah mulghah* (manfaat semu), karena hanya segelintir orang yang untung sementara fungsi publik penerimaan negara terganggu.

Untuk mencegah hal itu, sebaiknya penerapan Pasal 44B harus mengikuti prinsip keadilan:<sup>88</sup> misalnya menggunakan kriteria objektif saat mengizinkan permohonan penghentian, menerapkan non-diskriminasi, dan memastikan bahwa uang yang dibayarkan benar-benar kembali ke kas negara dan digunakan untuk kepentingan publik. Selain itu, data tentang pengembalian dana itu harus dipublikasikan secara ringkas agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan menjaga akuntabilitasnya.

**c. Tidak bertentangan dengan syara’**

*Maslahah mursalah* hanya diperbolehkan untuk dijadikan dasar hukum kalau tidak bertentangan dengan nash Islam yang jelas dan tetap sejalan dengan tujuan dasar syariah. Karena Pasal 44B UU KUP tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur’an atau hadis, maka perlu diperiksa apakah tujuannya sesuai dengan nilai-nilai syariah yang lebih luas.

---

<sup>88</sup> Noval Noval Muhammad Zaini Dkk., “Konsep Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi Dan Implementasinya Dalam Sistem Ekonomi Islam,” *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, No. 3 (Mei 2024): 55, <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2376>.

Q. S Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat ini berbicara tentang pentingnya saling membantu dalam hal-hal baik dan menjauhi perbuatan buruk. Kalau kita lihat lebih dalam, ayat ini berhubungan dengan penghentian penyidikan dalam kasus pajak, di mana negara dan wajib pajak bisa mencapai kesepakatan untuk mengembalikan kerugian tanpa harus melanjutkan proses hukum yang panjang. Dari sudut pandang masalah mursalah, yang merupakan prinsip dalam hukum Islam untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi umum tanpa ada larangan langsung dari Al-Qur'an atau hadis, ayat ini mendukung gagasan bahwa mekanisme seperti ini bisa diterapkan. Misalnya, dengan menghentikan penyidikan setelah pembayaran denda, kita bisa cepat-cepat mengembalikan uang negara yang hilang, sehingga masyarakat tidak terus-terusan dirugikan oleh kerugian yang

menumpuk. Ini seperti saling tolong untuk mencapai kebaikan bersama, tanpa ada aturan yang secara tegas melarangnya.

Q.S Al-Hajj : 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama”

Dalam konteks penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan, ayat ini memberikan ruang bahwa hukum boleh mengambil langkah yang paling efektif dan paling bermanfaat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Mekanisme penghentian penyidikan yang disyaratkan hanya setelah wajib pajak mengembalikan kerugian negara dan membayar denda sebenarnya justru menghilangkan “kesempitan” yang muncul bila negara harus menunggu proses pidana panjang yang tidak langsung memulihkan kerugian publik.

### 3. Nash pendukung batasan dan implementasi Pasal 44B

Walaupun tidak ada *nash* yang secara langsung mengatur tentang mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan, terdapat banyak prinsip dasar dalam syariat yang dapat dijadikan pedoman agar penerapan Pasal 44B tetap berada dalam jalur kemaslahatan (*maslahah*). Prinsip-prinsip ini penting untuk

memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menyimpang dari nilai keadilan dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

**a. Keadilan sebagai prinsip pokok**

syariat menempatkan keadilan sebagai nilai utama. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam setiap urusan, baik pribadi maupun publik. Artinya, ketika Pasal 44B diterapkan, keputusan penghentian penyidikan harus benar-benar mempertimbangkan rasa keadilan, tidak boleh memihak, dan tidak boleh menjadi alat untuk melindungi golongan tertentu saja. Jika ada ketimpangan perlakuan, maka kebijakan itu sudah keluar dari nilai syariat.

Q.S Al-Maidah : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ إِعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

### **b. Larangan mengambil hak orang lain**

Terdapat larangan keras dalam Al-Qur'an untuk mengambil harta orang lain secara batil

Q. S Al-Baqarah 2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil”

Ayat ini mengingatkan bahwa harta publik adalah amanah, dan tidak boleh dirampas atau disalahgunakan. Dengan memahami ini, mekanisme penghentian penyidikan yang bertujuan mengembalikan kerugian negara justru sejalan dengan ayat tersebut, selama pelaksanaannya tidak merugikan pihak lain dan tidak menjadi cara untuk menutupi penyimpangan wajib pajak.

### **c. Prinsip tidak menimbulkan mudarat**

Setiap aturan harus dirancang agar tidak menciptakan kerugian, ketidakadilan, atau dampak buruk bagi masyarakat. Jika penerapan Pasal 44B ternyata menimbulkan ketidakadilan sistematis, misalnya hanya menguntungkan wajib pajak tertentu yang kaya, maka hal itu bertentangan dengan kaidah ini dan tidak sesuai syariat.

HR Ibnu Majah No. 2340<sup>89</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain”

#### d. Prinsip kejujuran dan larangan penyuapan

Proses penghentian penyidikan harus benar-benar bersih dan bebas dari praktik suap. Jika ada aparat atau wajib pajak yang menyalahgunakan prosedur demi keuntungan pribadi, maka tindakan itu bukanlah hanyamelanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Q.S Al-Maidah : 2

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dengan menggabungkan nash-nash ini sebagai dasar pembatas, pelaksana Pasal 44B bisa menetapkan prosedur yang tetap menghormati nilai-nilai islam (adil, transparan, tidak merugikan) dan sekaligus memastikan bahwa kebijakan itu membawa manfaat nyata (kemaslahatan) bagi masyarakat umum.

---

<sup>89</sup> Ichwan Ahnaz Alamudi Dkk., “Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat Dan Muamalat Dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar,” *Qonun Iqtishad El Madani Journal* 4, No. 1 (2024): 22, <https://doi.org/10.55438/jqim.v4i1.140>.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana perpajakan memiliki dasar hukum yakni Pasal 44B Undang-Undang KUP, pada teknis pelaksanaannya diatur lebih jelas pada Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2016 nomor 55/PMK.03/2016 maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan memiliki 5 tahapan yakni;  
1) Pelunasan kerugian negara dan denda administratif, 2) Pengajuan permohonan resmi kepada Menteri Keuangan, 3) Penelaahan dan pertimbangan oleh Direktorat Jendral Pajak, 4) Permintaan penghentian penyidikan kepada jaksa agung, 5) Keputusan penghentian dan penyampaian hasil kepada pihak terkait
2. penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dalam perspektif *masalah mursalah* benar dan bermanfaat, dengan poin utama; 1) memenuhi *masalah hakikat* karena secara nyata dan terukur mampu mempercepat pemulihan kerugian negara, 2) berorientasi pada *kemaslahatan umum* sebab dana yang kembali lebih cepat dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan publik, 3) tidak bertentangan dengan syara' dan sejalan dengan tujuan syariat, sebagaimana didukung dan dibatasi secara implisit oleh beberapa nash.

## **B. Saran**

Untuk saran yang diberikan, merupakan saran yang akan ditujukan kepada pemangku kepentingan, serta peneliti berikutnya, agar pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dapat benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi negara maupun masyarakat

### **1. Saran untuk Pemangku Kebijakan dan DJP**

Transparansi perlu ditingkatkan dengan merilis data tahunan mengenai jumlah permohonan dan nilai kerugian negara yang berhasil dipulihkan. Selain itu, pengawasan independen harus diperkuat melalui audit dan mekanisme pelaporan pelanggaran untuk mencegah praktik suap atau penyalahgunaan wewenang

### **2. Penelitian ke depan diharapkan dapat menilai efektivitas Pasal 44B menggunakan data empiris, dengan harapan hasil penelitian akan lebih mendalam, seperti bagaimana dan apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dari pengaku kebijakan menyetujui permohonan penghentian penyidikan secara langsung.**

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2016 Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

### Jurnal

Alamudi, Ichwan Ahnaz, Suriyadi Suriyadi, Mieke Aprilia Utami, Dan Sri Ridma Ramadhani. “Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat Dan Muamalat Dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar.” *Qonun Iqtishad El Madani Journal* 4, No. 1 (2024): 21–28. <https://doi.org/10.55438/jqim.v4i1.140>.

Barus, Leo, Dan Yudha Pramana. “Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Pajak Daerah Di Indonesia.” *Journal Of Tax Law And Policy* 1, No. 3 (Desember 2022): 95–101. <https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i3.482>.

Diana Shafira Dan Ida Bagus Nyoman Sukadana. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Wilayah Jakarta Barat.” *Trisakti School Of Management*, Trisakti School Of Management, 1 September 2021, 1–18.

Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Hapsari, Sita Dewi. “Kemanfaatan, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan.” *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah*

*Perpajakan Indonesia* 6, No. 1 (2024): 52–66.  
<https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>.

Hasan, Zaenol. “Teori Masalahah Dalam Ekonomi Islam : (Fikih Muamalah).” *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 4, No. 2 (Desember 2022): 65–81. <https://doi.org/10.55606/ai.v4i2.379>.

Hendra, Romi, Dan Bambang Arwanto. “Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Restorative Justice.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, No. 8 (Agustus 2025): 3286–98.  
<https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32405>.

Juliasari, Rayna Putri, Najwa Yustitia Aequo, Yohana Sandi Wijayanti, Dan Astri Nuraina. “Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Perpajakan.” *Judge : Jurnal Hukum* 6, No. 02 (Mei 2025): 135–40. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1332>.

Kusumaningrum, Divi, Restu Adi Putra, and Totok Minto Leksono. "Perbandingan Diversi Tindak Pidana Pajak dan Diversi Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/Pmk. 03/2016." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 1 (2023): 49-55.  
<http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.356>

Komaling, Yoshua Imanuel. “Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007.” *Lex Crimen* 10, No. 6 (Juni 2021): 43–52.

- Maulana, Arief, Dan Yulianti Abbas. “Keterterapan Konsep Cooperative Compliance Pada Aktivitas Pengawasan Wajib Pajak.” *Jabe (Journal Of Applied Business And Economic)* 8, No. 2 (Desember 2021): 208–27. <https://doi.org/10.30998/jabe.v8i2.11430>.
- Mukti, Brilliant Ifana, Dan Merline Eva Lyanthi. “Tuntutan Tanpa Disertai Penjatuhan Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/Pn Sby).” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, No. 6 (Desember 2023): 606–10. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1084>.
- Noval Muhammad Zaini, Noval, Muhammad Zahran Hidayatul Urfa, Asep Kurniawan, Dan Lina Marlina. “Konsep Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi Dan Implementasinya Dalam Sistem Ekonomi Islam.” *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, No. 3 (Mei 2024): 52–62. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2376>.
- Nugroho, Adrianto Dwi. “Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak Dalam Hukum Acara Perpajakan Di Indonesia.” *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, No. 0 (2011): 206–21. <https://doi.org/10.22146/jmh.16164>.
- Nur Hakim, Dr Nur Hakim. “Jurnal : Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Terkait Dengan Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, No. 5 (Oktober 2022): 4030–46.

- Rahmatullah. “Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Perpajakan Melalui Denda Damai.” *The Prosecutor Law Review* 2, No. 3 (2024): 29–55.
- Rizka, Jamilah, Dan Muhammad Ramadhan. “Policy Of Increasing Value-Added Tax From The Perspective Of Masalah Mursalah (Analysis Of Act. No 7 Of 2021 Concerning Harmonization Of Tax Regulations).” *Journal Equity Of Law And Governance* 5, No. 1 (Agustus 2024): 123–30. <https://doi.org/10.22225/elg.5.1.10306.123-130>.
- Saleh, Muhammad Ridwan, Lauddin Marsuni, Dan Hasbuddin Khalid. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Journal Of Lex Generalis (Jlg)* 3, No. 8 (Agustus 2022): 1307–22.
- Satryo Wibowo, Agung Dan Hufon. “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, No. 2 (Desember 2024): 868–77. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3386>.
- Sembiring, Destiana. “Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Oleh Direktorat Jendral Pajak.” *Unes Law Review* 6, No. 3 (Mei 2024): 9390–420. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1895>.
- Silviana, Maria Pricilia. “Ketentuan Pidana Apabila Wajib Pajak Sudah Membayar Pajak Terutang Dan Denda Administratif Berdasarkan Pasal 44b Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*

*Ekonomi* 10, No. 1 (Juli 2022): 19–27.  
<https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.60682>.

Sinaga, Benny R. P., Dan Leo B. Barus. “Asas Kemanfaatan Publik Dalam Pengampunan Pajak: Suatu Pembelajaran Dari Indonesia.” *Journal Of Tax Law And Policy* 2, No. 3 (Desember 2023): 101–7.  
<https://doi.org/10.56282/jtlp.v2i3.510>.

Sirair, Raden Joa Kansha Ramadhan Ladar. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Pidana Dalam Perpajakan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, No. 2 (Desember 2023): 196–207.  
<https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.67793>.

Sofian, Ahmad, Dan Batara Mulia Hasibuan. “Pengaturan Dan Praktek Praperadilan Tindak Pidana Pajak Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, No. 3 (Januari 2021): 701–18.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2764>.

Suharsono, Agus, Dan Nanik Prasetyoningsih. “Solusi Mengatasi Dualitas Pengaturan Sanksi Administrasi Atau Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.” *Jurnal Yuridis* 10, No. 1 (Juni 2023): 28–44. <https://doi.org/10.35586/jyur.v10i1.6394>.

Tiaranissa, Halla, Dan Nailatul Fitriah. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Regulasi Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia: Perspektif Teoritis Dan Praktis.” *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, No. 3 (Juni 2025): 320–33. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539>.

- Virginia, Erja Fitria, Dan Eko Sopyono. “Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 3 (September 2021): 299–311.
- Wahyudi, Fachriannur, Andika Wijaya, Dan Ivans Januardy. “Kewenangan Dan Tanggung Jawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1 (Juni 2025): 172–84. <https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.945>.
- Wibowo, Agung Satryo. “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (Jihhp)* 5, No. 2 (2024).
- Wibowo, Agung Satryo, Didit Darmawan, Arif Rachman Putra, Rommy Hardyansah, Dan Muhammad Alvin Jauhari. “Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025.” *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (Agustus 2025): 161–170. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1432>.
- Ys, Irsyad Al Fikri, Dan Asep Fu’ad. “Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan.” *Equality: Journal Of Islamic Law (Ejil)* 3, No. 2 (Juli 2025): 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

## **Buku**

Basri, Rusdaya, *Ushul Fiqh I*, Parepare: Nusantara press, 2019.



- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, Cet- 5, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Miswanto , Agus , *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Unimma Press, 2018
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ramli, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Taufiq, Muhammad, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

### Website

- Keuangan, Kementerian , “ APBN KITA”, 22 September 2025, diakses 7 Oktober 2025, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/apbnkita>.
- Surjantoro, Deni, “Siaran Pers: Kinerja Apbn Terjaga, Mendukung Program Prioritas Nasional Dan Menjadi Katalis Pertumbuhan”, *Kemenkeu RI*, Kamis, 25 September 2025, Diakses 7 Oktober 2025, [https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/19855060-ce01-4052-a5c3-858e41472c29/092025-keterangan-pers-apbn-kita-september-2025-vf2\\_1.pdf?ext=.pdf](https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/19855060-ce01-4052-a5c3-858e41472c29/092025-keterangan-pers-apbn-kita-september-2025-vf2_1.pdf?ext=.pdf).
- Alwi, Muhlis Al “Tak Bayar Ppn Rp 255 Juta, Pengusaha Jasa Angkutan Tebu Di Madiun Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara,” Kompas.Com, 29 April 2025, diakses 7 Oktober 2025,

<https://surabaya.kompas.com/read/2025/04/29/214756978/tak-bayar-ppn-rp-255-juta-pengusaha-jasa-angkutan-tebu-di-madiun-dituntut-2>.

andika, dian kuriati candra sapto “djp: wp yang ajukan *ultimum remedium* pasal 44b uu kup terus meningkat,” ddtcnews - berita pajak terkini dan terpercaya di indonesia dan internasional, 4 april, 2025, diakses 24 september 2025, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1801770/djp-wp-yang-ajukan-ultimum-remedium-pasal-44b-uu-kup-terus-meningkat>.

Shafira, Diana dan Ida Bagus Nyoman Sukadana, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Wilayah Jakarta Barat,” *Trisakti School Of Management*, 2021, Hal. 5, <https://www.neliti.com/publications/348958/faktor-faktor-Yang-Memengaruhi-Kepatuhan-Wajib-Pajak-Orang-Pribadi-Yang-Terdaftar>.

Pajak, Direktorat Jendral “Putusan Inkrah Terbit, Pajak Jaksel I Resmi Hentikan Penyidikan,” DJP, 2 Oktober 2024, Diakses 24 September 2025, <http://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/putusan-inkrah-terbit-pajak-jaksel-i-resmi-hentikan-penyidikan>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Pribadi

Nama : Eva Ramadani Putri Salsabila  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 9 November 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Asal : Desa Bangelan RT/RW 004/001, Kec. Wonosari,  
Kab. Malang  
Nomor Telp. : 082132100409  
Email : [erpsalsabila0911@gmail.com](mailto:erpsalsabila0911@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Instansi	Tempat/Kota	Tahun Lulus
SD	SDN Rangkah Kidul	Sidoarjo	2016
SMP	SMPN 01 Ngadirejo	Kab. Malang	2019
MA	MA Miftahul Huda	Kab. Malang	2022
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Kota Malang	2025